

DIKTAT KULIAH
PENDIDIKAN PANCASILA



JAYANTI APRI EMARAWATI, SH.,MM

FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA
2020



UNIVERSITAS PERSADA INDONESIA Y.A.I FAKULTAS TEKNIK

Kampus D : Jl. Salemba Raya 7/9 A Jakarta 10340, Indonesia

Telp : (021) 3914075-76-81, Fax : (021) 3147910

Website : www.yai.ac.id, E-mail : fi.suryani@yai.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 256/ST/FT UPI Y.A.I/IX/2020

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Teknik Universitas Persada Indonesia Y.A.I, dengan ini menugaskan kepada :

Nama Dosen : Jayanti Apri Emarawati. SH. MM

Jabatan : Dosen Program Studi Teknik Informatika S1 Fakultas Teknik UPI Y.A.I

Membuat Diktat Kuliah untuk Mata Kuliah Pancasila yang akan digunakan pada Semester Ganjil 2020/2021 di Fakultas Teknik UPI Y.A.I.

Demikianlah surat Tugas ini kami sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 September 2020
Fakultas Teknik
Universitas Persada Indonesia Y.A.I
Dekan

Dr. Ir. Fitri Suryani. MT

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Menulis Diktat Mata Kuliah Pancasila

2. Penulis

a. Nama Lengkap : Jayanti Apri Emarawati SII., MM
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIDN : 0414046904
d. No Sertifikasi : 11103102003905
e. Jabatan Struktural : Dosen Tetap
f. Jabatan Fungsional : Lektor
g. Fakultas/Jurusan : Teknik / Teknik Informatika S-1
h. Pusat Penelitian : Universitas Persada Indonesia YAI
i. Alamat : Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat
j. Telp/Faks : 021-3916000
k. Alamat Rumah : Prima Harapan Regency 1.6/21, Haratla, Bekasi Utara
l. Telp /Email : 0812.15666142 / jayantiapri73@gmail.com


Menyetujui,
Kapredi TIF S1
Fakultas Teknik UPI YAI



Muhammad Anso Suwamo, S.Kom, M.Kom

Jakarta, 10 September 2020

Penulis



Jayanti Apri Emarawati., SII, MM

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Teknik
Universitas Persada Indonesia YAI



Dr. Ir. Fitri Suryani, M.I

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Surat Tugas	ii
Halaman Pengesahan	iii
Daftar isi	iv
Kata Pengantar	vii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila.....	1
Pengertian Pancasila	3
BAB II. MASA KEJAYAAN NASIONAL.....	5
Masa Kerajaan Sriwijaya.....	5
Masa Kerajaan Majapahit	6
Perjuangan Sebelum Abad XX	7
BAB III. PEMAHAMAN PANCASILA	9
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.....	9
Pancasila Sebagai Sistem Etika	12
Pancasila Sebagai Sistem Ideologi	15
BAB IV. PERUMUSAN PANCASILA DASAR NEGARA.....	20
Pembentukan BPUPKI	20
Sidang BPUPKI	23
Sidang PPKI	25
Rumusan Pancasila Yuridis Konstitusional.....	28

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

BAB V. UNDANG UNDANG DASAR 1945.....	30
Pengertian UUD '45	30
Makna Pembukaan UUD '45	32
Pokok Pikiran Pembukaan UUD 45.....	33
Batang Tubuh UUD 45	35
Sistem Pemerintahan dalam UUD 45	35
Kelembagaan Negara	37
MPR	38
Presiden	40
DPR	42
DPD.....	43
BPK.....	44
MA.....	44
Pemilu.....	45
Pemda	45
BAB VI. PANDANGAN BANGSA INDONESIA TERHADAP HAM	48
Jaminan dan Perlindungan HAM UUD'45	50
HAM dalam Pancasila	52
BAB VII. UUD 45 DALAM GERAK PELAKSANAAN DINAMIKA PELAKSANAKAN UUD 45	57
Kurun I Masa awal Kemerdekaan	57
Kurun Waktu II ORLA dan ORBA	57
BAB VIII. PANCASILA SEBAGAI PARDIGMA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	64
Pengertian Paradigma.....	64
Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK	64

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Politik,Sosial dan Budaya HANKAM...	65
Aktualisasi Pancasila	66
Jenis Jenis Aktualisasi Pancasila	66
Analisis Masalah dan Ketatanegaraan	66
BAB IX. KESIMPULAN	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	70
GBPP Pancasila	70
SAP/Rencana Pembelajaran	74

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Diktat Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Penulis menyadari bahwa Diktat ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan ilmu yang dimiliki Penulis.


Dengan adanya pembuatan Diktat ini semoga berguna khususnya bagi Mahasiswa di UPI YAI dan umumnya bagi masyarakat yang memerlukan.

Kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Demikian yang dapat disampaikan, semoga Diktat ini dapat berguna bagi pembaca semuanya.

Jakarta, 10 September 2020

Penulis,



Jayanti Apri Emarawati, SH., MM

BAB I

P E N D A H U L U A N

Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila

Pancasila tercantum dalam pembukaan UUD'45 alinea IV merupakan atas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sesuai Tap MPR No. XVIII / MPR / 1998, tentang pencabutan P4 menetapkan pancasila sebagai dasar Negara adalah dasar Negara dari Negara kesatuan RI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

I. Landasan Historis

Pada dasarnya pancasila digali dari nilai-nilai yg hidup dan berkembang semenjak lahirnya bangsa Indonesia seperti jaman sriwijaya dan majapahit. Pada masa-masa itu nilai-nilai ketuhanan seperti kepercayaan sikap toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa pancasila telah disepakati sebagai nilai yang dianggap paling tinggi kebenarannya, oleh karena itu secara historis kehidupan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan nilai-nilai pancasila.

- Menurut pandangan orde lama : pancasila ditafsirkan dan nasionalis agama dan komunis/naskah yg disebut TRISILA dan diperas menjadi EKASILA disebut gotong royong.
- Menurut pandangan orde baru : pancasila harus dihayati dan diamalkann dengan berpedoman kepada butir-butir P4 sesuai Tap MPR No.II / MPR / 78
- Menurut pandangan reformasi : dalam Tap MPR No. XVIII / MPR / 98 tentang penegasan pancasila sebagai dasar Negara yang mengandung ideologi nasional sebagai cita-cita dan Negara.

II. LANDASAN KULTURIL

Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang lama tumbuh dalam kehidupan bangsa. nilai-nilai yang dirumuskan pancasila bukan perumusan satu orang tetapi pemikiran tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang terbuka sehingga dapat memperkaya nilai-nilai pancasila sesuai perkembangan jaman.

III. LANDASAN YURIDIS (PENDIDIKAN PANCASILA)

1. Menurut keputusan Dirjen Dikti No. 38 /Dikti / Kep / 2002 tentang rambu-rambu mata kuliah pengembangan kepribadian dan perguruan tinggi.
2. UU No. 2 / 89 tentang pendidikan nasional dipakai sebagai dasar penyelenggaraan "pendidikan tinggi ".Pasal 39 (2) pendidikan wajib = Pancasila, Agama, Kewarganegaraan.
3. PP NO. 60/99 Kep Mentri P&K No.30/90 menetapkan mata kuliah pancasila merupakan program wajib untuk setiap program studi.
4. Kepti Dirjen pendidikan tinggi No.256/Dikti/Kep.2000

IV. LANDASAN FILOSOFI

Pancasila sebagai dasar filosofi Negara menjadi sebagai bagi segala tindakan para penyelenggara Negara dan menjadi jiwa dari perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan berbangsa.

TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

- Tujuan secara nasional terdapat di Pembukaan UUD'45 alinea ke 4
 - Melindungi segenap bangsa Indonesia
 - Memajukan kesejahteraan umum
 - Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - Ikut melaksanakan ketertiban dunia
- Menurut UU NO.2 tahun 1998
Tentang system pendidikan nasional sesuai pasal 4 bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME yang berbudi luhur dan memiliki pengetahuan dan keterampilan sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa.
- Tujuan pendidikan pancasila
 - Dapat memahami dan mampu melaksanakan pancasila/ UUD'45 dalam kehidupan sebagai warga Negara.
 - Menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai masalah dari kehidupan bermasyarakat, bernegara yang hendak diatasi berlandaskan Pancasila.
 - Memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan Pancasila.
 - Membantu mahasiswa dalam proses belajar, proses berfikir untuk mengambil keputusan sesuai nilai-nilai beragama.

Harapan setelah mempelajari pendidikan Pancasila :

- Harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME
- Berperikemanusiaan yang adil dan beradab
- Mendukung persatuan bangsa
- Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan.
- Mendukung upaya untuk keadilan sosial.

Pengertian Pancasila

- Pengertian Pancasila secara etimologis : Pancasila berasal dari bahasa sansekerta. Menurut M.Yamin pancasila, Panca : 5
Syila: batu sendi, alas, dasar.
Syiila: peraturan tingkah laku yang baik

Jadi artinya dasar yg memiliki 5 unsur.

Dalam penyebaran agama Hindu dan Budha, agar Pancasila masuk dalam kepustakaan jawa dalam jaman Majapahit. Dalam buku "Negara Kertagama" MPU PANCA.

Sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (pancasila) masiih dikenal dalam masyarakat jawa,

Lima larangan (ma lima).

- 1) Mateni = membunuh
- 2) Waling = Maling
- 3) Wadan = berzina
- 4) Mabok = Minuman keras
- 5) Main = Berjudi

- Pengertian Pancasila secara Historis
Proses perumusan pancasila diawali dalam sidang BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dalam sidang tersebut ada 3 tokoh yang mengajukan dasar Negara :
 1. M. Yamin
 2. Dr. Soepomo
 3. Ir. Soekarno.

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengajukan nama dasar negara "PANCASILA" tetapi isi dari Pancasila atau sila-sila dari sidang PPKI . pada tanggal 18 agustus 1945 disahkan UUD '45 yang terdapat di dalam pembukaan alinea IV terdapat rumusan dasar Negara "PANCASILA".

➤ Pengertian Pancasila secara Terminologis

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengesahkan UUD '45 dalam alinea IV tercantum rumusan dasar Negara "PANCASILA" :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

BAB II

MASA KEJAYAAN NASIONAL

Menurut sejarah kira-kira

Abad VII-XII bangsa Indonesia telah mendirikan Kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan

Abad XIII-XVI didirikan kerajaan Majapahit di Jawa Timur

Ke dua zaman tersebut merupakan tonggak sejarah Bangsa Indonesia, karena Bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai Negara

Merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Nusantara

Menurut Muh. Yamin berdirinya Negara Kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia

Negara Indonesia terbentuk 3 tahap

1. Zaman Sriwijaya dibawah Wangsa Syailendra 600-1400
2. Negara Kebangsaan Zaman Majapahit 1293-1523
3. Negara kebangsaan Modern, yaitu Negara Indonesia merdeka 17 Agustus 45

1. Masa Kerajaan Sriwijaya

Abad VII berdiri Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan wangsa Syailendra di Sumatra

- Berbahasa Melayu Kuno menggunakan huruf Pallawa
- Dikenal Kerajaan maritime yang mengandalkan jalur perhubungan Laut
- Kekuasaan Sriwijaya meliputi selat Sunda 686, selat Malaka 77
- Pada zaman Sriwijaya didirikan Universitas agama Budha yang dikenal di Asia, pelajar dari universitas tersebut dapat melanjutkan ke India, banyak guru-guru tamu yang mengajar di Indonesia dari India seperti Dharma Kitri
- Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu Negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya, sebagaimana dalam perkataan
-----→ Marvuat Vannua Criwijaya Siddhayatra subhiksa (suatu cita-cita Negara yang adil dan makmur)

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

- Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila yaitu
 1. Ketuhanan
 2. Kemanusiaan
 3. Persatuan
 4. Tata Pemerintahan atas dasar musyawarah
 5. Keadilan sosial

Telah terdapat sebagai azas2 yang menjiwai Bangsa Indonesia dan dihayati sereta dilaksanakan, hanya saja belum dirumuskan secara konkrit

Dokumen yang membuktikan unsur-unsur tersebut ialah prasasti : di Talang Batu, Kedukan Bukit, Karang Brahi, Talang Tuo, Kota kapur

2. Masa Kerajaan Majapahit

Sebelum Kerajaan majapahit berdiri muncul Kerajaan2 di Jawa tengah dan Jawa Timur

- Di Jateng : kerajaan Kalingga abad VII, Sanjaya VIII
Puncak dari kerajaan tersebut di bangun Candi Borobudur candi agama Budha, candi Prambanan candi agama Hindu.
- Di Jawa Timur Kerajaan Isana abad IX, Darmawangsa X, Airlangga XI
- Agama yang dianut agama Budha, agama wisnu, agama syiwa yang kehidupan berdampingan
- Pada abad XIII berdiri kerajaan Singasari di Kediri Jatim yang ada hubungan dengan berdirinya kerajaan Majapahit 1293
- Zaman Keemasan majapahit terjadi pada Pemerintahan Raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gajah Mada
- Wilayah kekuasaan majapahit semasa jayanya membentang dari semenanjung Melayu sampai ke Irian Jaya

pPengamalan-pengamalan sila-sila pada zaman kerajaan

1. Sila I
 - terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai
 - Empu Prapanca menulis Negara Kertagama 1365 di dalamnya terdapat istilah Pancasila
 - Empu Tantular mengarang Buku Sutasoma di dalam Buku terdapat seloka "Bhineka Tunggal Ika Tan Han Dharma Mangrua"-->walau berbeda-beda namun satu jua dan tidak ada agama memiliki tujuan yang berbeda
Seloka ini diterima oleh kerajaan Pasai di Sumatra bagian kerajaan majapahit yang telah memeluk agama Islam

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

2. Sila II

Terwujud Hubungan Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa, Kamboja

3. Sila III

Terwujud dengan keutuhan kerajaan khususnya "sumpah Palapa" yang diucapkan Gajah Mada tentang cita-cita mempersatukan Nusantara

Bunyi----> saya baru akan berhenti berpuasa makan palapa, jika seluruh Nusantara bertakluk dibawah kekuasaan Negara, jika gurun, Seram, Tanjung, Haru, Pahang, Dempo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik telah dikalahkan

4. Sila IV

Dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat penasehat kerajaan Rakryan I Hino, Sirikan, Halu yang bertugas memberikan nasihat kepada raja

5. Sila V

Wujud dari berdirinya kerajaan selama beberapa abad yang ditopang dengan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya

III. Perjuangan sebelum abad XX

Penjajahan Eropa yang memusnahkan kemakmuran Bangsa Indonesia tidak dibiarkan begitu saja oleh segenap bangsa Indonesia, bangsa Indonesia melawan dengan semangat patriotik melalui perlawanan secara fisik

Kita mengenal nama-nama Pahlawan bangsa yang berjuang dengan gigih melawan penjajah, pada abad XVII-XVIII perlawanan terhadap penjajah digerakkan oleh

.....> Sultan Agung di Mataram 1613-1645, Sultan Ageng Tirtayasa dan Ki Tapa di Banten (1650-1684), Sultan Hasanuddin di Makassar 1660, Iskandar Muda di Aceh 1635, Untung Surapati dan Trunojoyo di Jawa Timur 1670, Ibnu Iskandar di Minangkabau 1680 dll

Perlawanan Indonesia di abad XIX melawan Belanda, Indonesia dipimpin oleh Pattimura di Maluku 1817, Imam Bonjol di Minangkabau 1821-1837, Pangeran Diponegoro di Mataram 1825-1830, Badaruddin di Palembang 1819, Pangeran Antasari di Kalimantan 1860, Jelantik di Bali 1850, Anak Agung Made di Lombok 1894-1895, Teuku Umar, Teuku Cik di Tiro, Cut Nyak Di En di Aceh 1873-1904, Sisingamangaraja di Batak 1900, dll

Pada hakikatnya perlawanan terhadap Belanda terjadi di setiap Daerah Indonesia, namun secara sendiri tidak ada persatuan dan koordinasi, sehingga Bangsa Indonesia tidak berhasil mengusir Kolonialis. Hal ini membuktikan betapa pentingnya rasa persatuan (nasionalisme) dalam menghadapi penjajahan

Kebangkitan nasional 1908

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Pada permulaan abad XX Bangsa Indonesia mengubah cara-caranya dalam melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda, usaha-usaha yang dilakukan adalah mendirikan berbagai macam organisasi politik disamping organisasi dalam bidang Pendidikan dan sosial. Organisasi Pelopor pertama adalah Budi Utomo 20 Mei 1908 tokoh dr. Wahidin Sudirohusodo (organisasi kearah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, kemudian muncul Serikat Dagang Islam 1909 diubah bidang politik dng nama Serikat Islam 1911 oleh HOS Cokroaminoto, Indische Partij 1913 Douwes Dekker, Cipto Mangun Kusumo, Ki Hajar Dewantara, karena terlalu radikal pemimpinnya dibuang keluar negeri 1913, tetapi perjuangan tidak kendur berdiri Partai Nasional Indonesia 1927 oleh Ir. Soekarno.

Sumpah Pemuda 1928

Pada tanggal 28 Oktober 1928, terjadilah peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya, Pemuda-pemuda Indonesia dipelopori oleh Muh. Yamin, Kuncoro Purbopranoto mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa, tanah air dan bahasa satu yaitu Indonesia

Keinginan Bangsa Indonesia untuk mencapai Kemerdekaan Indonesia diperlukan adanya persatuan Bangsa Indonesia, yang merupakan syarat mutlak sebagai tali pengikat persatuan adalah "BAHASA INDONESIA"

Sebagai realisasi Perjuangan Bangsa Indonesia pada tahun 1930 berdiri Partai Indonesia (Partindo 1931) sebagai pengganti PNI, kemudian golongan Demokrat yang terdiri dari Muh. Hatta, Sutan Syahrir mendirikan PNI Baru dengan semboyan Kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

BAB III

PEMAHAMAN PANCASILA

I. Pancasila sebagai sistem Filsafat

a. Pengertian Filsafat secara etimologis filsafat dari bahasa Yunani :

Philein artinya cinta dan shopos artinya hikmah/kebijaksanaan
secara harafiah istilah filsafat adalah cinta kebijaksanaan

Filsafat dapat dikelompokkan menjadi 2 macam

1. Filsafat sebagai produk yang mencak

a. Filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikir-pemikiran dari para filsuf pada zaman dahulu

b. Filsafat sebagai suatu jenis problem yang dihadapi oleh manusia, jadi manusia mencari kebenaran yang timbul dari persoalan yang bersumber dari akal manusia

2. Filsafat sebagai suatu proses, artinya aktivitas berfilsafat

Yaitu proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara metode dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya.

Cabang-Cabang Filsafat yang pokok

1. Metafisika yang membahas tentang fisis meliputi bidang antologi (sifat dasar manusia/kodrat, antropologi (peradaban manusia)

2. Epistemologis -----→ Hakekat pengetahuan

3. Metodologi -----→ Hakekat metode dalam IP

4. Logika -----→ Filsafat berpikir yaitu rumus-rumus dan dalil2 berpikir yang benar

5. Etika -----.-→ Moralitas, tingkah laku manusia

6. Estetika -----→ Hakikat keindahan

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Pancasila yang terdiri dari 5 sila pada dasarnya setiap sila hakikatnya merupakan suatu azas sendiri, fungsi sendiri-sendiri namun secara keseluruhan merupakan suatu yang sistematis

1. Susunan kesatuan sila-sila pancasila yang bersifat organis, sila-sila Pancasila merupakan kesatuan keutuhan yaitu setiap sila merupakan unsur (bagian yang mutlak) dari Pancasila
2. Susunan Pancasila bersifat hierarkis dan berbentuk Piramida
Piramida yaitu susunan Pancasila dalam urutan yang menunjukkan suatu rangkaian dimana sila I menjadi basis dari sila 2,3,4,5

Kita lihat Rumusan pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk Piramida

1. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa adalah meliputi dan Menjiwai sila 2,3,4,5
2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah meliputi dan dijiwai oleh sila 1, meliputi dan menjiwai sila 3,4,5
3. Sila 3, Persatuan Indonesia adalah meliputi dan dijiwai oleh sila 1,2 meliputi dan menjiwai sila 4,5.....dst

Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu kesatuan system filsafat memiliki dasar-----> antropologis, epistemologis dan aksiologis

1. Dasar Antropologis sila-sila pancasila, hakikat antropologis pancasila yang terdiri atas 5 sila bukan berdiri sendiri melainkan suatu kesatuan sebagai pendukung pokok sila-sila adalah "manusia"

Dijelaskan bahwa yang berke-Tuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatuan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan hakikatnya adalah manusia

2. Dasar Epistemologis sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu system filsafat pada hakikatnya merupakan suatu system pengetahuan.

Ada 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi yaitu

1. tentang sumber pengetahuan manusia
2. tentang teori kebenaran Pengetahuan manusia
3. tentang watak kepribadian pengetahuan manusia

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Persoalan epistemologis dalam hubungannya dengan Pancasila dapat dirinci sbb :

1. Pancasila sebagai suatu objek pengetahuan

Pada hakekatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila.

- Pada dasarnya sumber pengetahuan Pancasila adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri bukan berasal dari bangsa lain.
- Pancasila di rumuskan bukan dari pemikiran seseorang atau beberapa orang saja tetapi dirumuskan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mendirikan Negara

Oleh karena itu sumber pengetahuan Pancasila adalah Bangsa Indonesia sendiri yang memiliki nilai2 adat istiadat serta kebudayaan dan nilai religious.

2. Pancasila sebagai kebenaran pengetahuan manusia, pada dasarnya manusia memiliki unsur-unsur pokok

- Raga (jasmani)
- Rohani(jiwa) terdiri unsur akal,rasa,kehendak
 - akal yaitu suatu potensi unsur kejiwaan manusia dalam mendapat kebenaran pengetahuan manusia daalam mendapat kebenaran pengetahuan manusia
 - rasa yaitu unsur potensi jiwa manusia dalam tingkatan kemampuan keindahan
 - kehendak unsur potensi jiwa manusia dalam kaitan dengan bidang moral/etika

Menurut Notonegoro

Pada dasarnya Pancasila bersumber pada akal manusia digunakan untuk mendapat kebenaran maka pancasila merupakan sumber kebenaran pengetahuan manusia.

3. Dasar Aksiologi sila sila Pancasila

Hakekatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dengan manusia.

Menurut Max Shceler

Nilai yang ada tidak sama luhurnya dan tidak sama tingginya

Nilai dalam kenyataan ada yang lebih tinggi da nada yang lebih rendah bilamana dibandingkan satu dengan yang lainnya.

Hierarki nilai menurut Max Scheler tinggi rendahnya nilai digolongkan

1. Nilai-nilai kenikmatan yaitu nilai2 yang berkaitan dengan indra manusia, sesuatu yang menyenangkan dalam kaitan dengan indra manusia yang menyebabkan manusia senang/menderita.
2. Nilai-nilai kehidupan yaitu nilai-nilai yang penting dalam kehidupan manusia (manusia kesegaran jasmani, kesehatan, kesejahteraan umum)
3. Nilai-nilai kejiwaan yaitu nilai2 terdapat dalam kejiwaan (keindahan, kebenaran, pengetahuan)
4. Nilai kerohanian yaitu nilai moralitas nilai dari yang suci

Menurut Notonegoro membedakan 3 macam Nilai

1. Nilai Material
Yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia (refresing, kesehatan, kesejahteraan)
2. Nilai vital
Segala yang berguna bagi manusia untuk mengadakan suatu aktivitas/kegiatan (bekerja, kegiatan)
3. Nilai Kerohanian berguna bagi kerohanian manusia, ada 4 tingkat
 1. Nilai kebenaran bersumber akal, rasio, budi,cinta
 2. Nilai keindahan/estetis sumber perasaan
 3. Nilai kebaikan/moral sumber kehendak
 4. Nilai religius sumber kepercayaan

II. Pancasila sebagai sistem Etika

Pengertian etika

Filsafat dibagi atas beberapa cabang: digolongkan 2 kelompok :

1. Filsafat Teoritis = mempertanyakan segala sesuatu yang ada
2. Filsafat Praktis = bagaimana manusia bersikap terhadap yang ada

Etika merupakan filsafat praktis, dibagi 2 kelompok :

1. Etika umum
2. Etika khusus

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Etika = ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa seseorang mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap ajaran moral.

Etika umum = prinsip-prinsip yang berlaku terhadap tindakan manusia.

Etika khusus = membahas prinsip-prinsip tersebut dalam hubungan dengan pelbagai aspek kehidupan manusia, **yang dapat dibagi** :

1. Etika individual = membahas kewajiban terhadap diri sendiri
2. Etika social = membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain.
Etika berkaitan dengan predikat nilai “susila” atau “tidak susila”, “baik” atau “buruk”

Pengertian Nilai, Norma, dan Moral

1. Pengertian Nilai

Dibahas dalam satu cabang filsafat, yaitu filsafat nilai

Nilai = “keberhagaan” (worth) atau “kebaikan” (goodness).

= sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek atau sesuatu kenyataan yang “tersembunyi” di balik kenyataan lain

Dalam nilai terkandung cita-cita, harapan-harapan, dambaan-dambaan, dan keharusan.

Nilai : berbicara mengenai “das sollen” bukan “das sein”

2. Hirarki Nilai

Tergantung pada titik tolak dan sudut pandang(material atau hedonis/nilai kenikmatan)

Max Scheler mengelompokkan 4 tingkatan

1. Nilai-nilai kenikmatan, berupa deretan nilai-nilai enak atau tidak enak
2. Nilai-nilai kehidupan = nilai-nilai yang penting bagi kehidupan
3. Nilai-nilai kejiwaan=tidak tergantung dari keadaan jasmani atau lingkungan: keindahan, kebenaran.
4. Nilai kerohanian = moralitas nilai dari yang suci dan tidak suci

Notonegoro membagi 3 macam nilai

1. Nilai material : yang berguna bagi kehidupan jasmani
2. Nilai Vital : berguna bagi kegiatan atau aktivitas
3. Nilai Kerohanian : berguna bagi rohani manusia, terdiri atas :
 - a. Nilai kebenaran, bersumber pada akal
 - b. Nilai keindahan atau estetis, bersumber pada perasaan
 - c. Nilai kebaikan atau moral, sumbernya unsur kehendak
 - d. Nilai Religius, sumbernya kepercayaan

Menurut Notonegoro ; Nilai-nilai Pancasila, merupakan nilai kerohanian, namun mengakui nilai material dan nilai vital.

Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis

1. Nilai Dasar(Dasar ontologis)

Hakikatnya,esensi,intisari,atau makna yang terdalam dari nilai,bersifat universal,dapat juga disebut sumber norma(selanjutnya dapat dijabarkan atau direalisasikan dalam kehidupan praksis

2. Nilai Instrumental

Formulasi,parameter atau ukuran yang jelas dari nilai dasar untuk direalisasikan dalam kehidupan praksis

Nilai Instrumental,merupakan pedoman yang dapat diukur diarahkan :

- a.Berkaitan dengan tingkah laku manusia=norma moral
- b.Berkaitan dengan organisasi atau Negara=kebijaksanaan atau strategi

3. Nilai Praksis

Penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam kehidupan yang nyata=perwujudan nilai dasar dan nilai instrumental.

Hubungan Nilai, Norma,dan Moral

Nilai = kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia,dijadikan landasan,alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku

Nilai bersifat abstrak (hanya dapat dipahami)

Nilai bersifat subyektif: nilai yang diberikan oleh subyek/manusia, obyektif=nilai yang melekat pada benda itu sendiri, wujud konkrit dari nilai adalah norma, misal norma hukum

Moral merupakan ajaran, patokan, peraturan tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak, sebagai manusia yang baik

Etika = cabang filsafat, berupa pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut.

C. Pancasila sebagai Nilai Dasar Fundamental

1. Dasar Filosofi, Pancasila sebagai dasar filsafat Negara=setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara didasarkan pada nilai-nilai Pancasila

Nilai-nilai Pancasila, merupakan nilai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2. Nilai-nilai pancasila sebagai nilai fundamental Negara

Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam Pembukaan UUD 45(4 Pokok Pikiran) secara Yuridis, kedudukan sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental

Makna Nilai-nilai setiap Sila Pancasila

III. Pancasila sebagai sistem ideologi

Pancasila sebagai ideologi bangsa & Negara Indonesia terbentuk melalui proses yg cukup panjang, oleh karena itu agar memiliki pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya Pancasila harus ditinjau 2 macam ;

1. Asal mula langsung
2. Asal mula tidak langsung

Asal mula dibedakan menjadi 4 macam :

1. Kausa materialis
2. Kausa formalis
3. Kausa efisien
4. Kausa finalis

Menurut Notonegoro asal mula langsung dibagi 4:

1. Asal mula bahan
2. Asal mula bentuk

3. Asal mula karya
4. Asal mula tujuan

Asal mula bahan :

Pancasila digali digali dari bangsa Indonesia yang berupa adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari.

Asal mula bentuk :

Pancasila dibentuk mulai sejak sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, ada 3 tokoh yg membahas Pancasila sampai sidang PPKI 18-08-1945.

Asal mula karya atau efisien :

yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar Negara menjadi dasar Negara yang sah sampai dengan disahkan dalam sidang PPKI 18-08-1945.

Asal mula tujuan atau finalis :

Pancasila itu dirumuskan dengan tujuan sebagai dasar Negara.

ASAL MULA TIDAK LANGSUNG

Yaitu asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan, berarti pancasila terdapat kepribadian serta pandangan hidup sehari-hari bangsa Indonesia, apabila dirinci asal mula tidak langsung ada 3 :

1. Unsur Pancasila yang berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. telah ada tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sebelum terbentuk Negara.
2. Nilai Pancasila berasal dari adat istiadat, kebudayaan, nilai religius.
3. Pancasila hakekatnya sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yg teramalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Bangsa Indonesia berpancasila dalam "TRIKARA",

Pancasila=3 azas

1. Azas kebudayaan
2. Azas religius
3. Azas kenegaraan

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Hakekatnya Pancasila bangsa Indonesia berpancasila dalam 3 azas,

1. Unsur-unsur pancasila sebelum menjadi dasar Negara, sudah dimiliki bangsa Indonesia sebagai azas dalam adat istiadat & kebudayaan
2. Pancasila telah terdapat sebagai azas agama
3. Unsur-unsur tersebut kemudian diolah, dibahas dan dirumuskan kemudian terwujudlah Pancasila sebagai azas kenegaraan.

KEDUDUKAN & FUNGSI PANCASILA

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah nilai-nilai pancasila yg terdapat bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya, agama, sebagai pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila yang telah terbentuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sejak bangsa Indonesia belum terbentuk.

1. Pancasila sebagai dasar Negara merupakan sumber dari segala sumber hukum, urutan yg tinggi di Indonesia adalah:
 - UUD'45
 - TAP MPR
 - UU/PERPU
 - PP
 - Kep Pres
2. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar Negara
3. Mengandung norma yang mewajibkan pemerintah untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan
4. Pancasila sebagai sumber semangat bagi seluruh rakyat Indonesia

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA

Pengertian ideologi :

- idea : gagasan, konsep, pengertian dan cita-cita
- Logos : ilmu

Menurut bahasa Yunani :

- eides : bentuk

- idas : melihat

Menurut harpiah :

Yaitu ilmu pengetahuan dengan ide - ide agar tentang pengertian - pengertian dasar.

Secara umum ideologi adalah kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan,kepercayaan-kepercayaan ,yang menyeluruh dan sistematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai kehidupan sosial, politik dan akherat.

Perbandingan ideologi tertutup dan terbuka :

- a. Ideologi tertutup adalah cita-cita atau idea suatu kelompok tertentu, di tuntut bahwa orang harus taat ideologi tersebut bersifat totaliter, dan ideologi tersebut hasil dari musyawarah.
- b. Ideologi terbuka adalah hasil musyawarah dan konsensus dari masyarakat dan diambil dari budaya masyarakat tersebut, dimana ideologi dapat berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Berikut ini adalah cirri-ciri dari ideologi tertutup dan ideologi terbuka :

- a. Ciri khas dari ideologi tertutup :
 1. Bukan cita-cita yang hidup dalam masyarakat namun cita-cita satu kelompok.
 2. Harus taat pada tuntutan ideologi tersebut.
 3. Tidak diperijinkan mempersoalkan.
 4. Bersifat totaliter.
- b. Ciri khas dari ideologi terbuka :
 1. Nilai-nilai dan cita-cita tidak dipaksa,namun digali dari bangsa sendiri.
 2. Kisinya dijabarkan kedalam perundang-undangan.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI YANG REFORMATIF, DINAMIS, DAN TERBUKA

Maksud ideologi pancasila yaitu bersifat actual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan,ilmu pengetahuan dan teknologi, namun menjabarkan wawasan secara lebih konkrit sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah yang senantiasa berkembang dengan aspirasi rakyat.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka :

1. Nilai dasar yaitu hakekatnya ke 5 sila pancasila merupakan sila-sila yang bersifat tujuan serta nilai yang baik dan benar.
2. Nilai instrumental yaitu arahan kebijaksanaan strategi sasaran serta lembaga pelaksanaan GBHN,UUD-keputusan

3. Nilai praksis yaitu realisasi nyata dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan perkembangan zaman, IPTEK, dan aspirasi rakyat.

Pancasila sebagai ideology bersifat terbuka :

1. Dimensi idealis yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila bersifat sistematis, nasional, menyeluruh (ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan mampu memberi harapan serta motivasi untuk mewujudkan cita-cita.)
2. Dimensi normative yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila dan dijabarkan dalam norma-norma kenegaraan.
3. Dimensi realities yaitu suatu ideology harus mampu mencerminkan realitas dalam hidup yang berkembang dalam masyarakat.

Perbandingan ideologi pancasila dengan ideologi lainnya :

1. Ideologi Pancasila yaitu bersifat actual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Ideologi liberalisme yaitu berdasarkan pada kebebasan individu, kebebasan manusia merupakan milik yang sangat tinggi. Di dalam liberalisme Negara memberikan kebebasan pada warganya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing, namun diberikan kebebasan untuk tidak percaya kepada Tuhan yang disebut Atheis. Hal ini tentu tidak sesuai dengan Pancasila.
3. Ideologi sosialisme yaitu bahwa manusia hakekatnya adalah mahluk sosial saja dan hak miliknya tidak ada.

BAB IV

PERUMUSAN PANCASILA DASAR NEGARA

Pembentuk "BPUPKI"

8-12-1941 :

- Jepang menyerang Pearl Harbour (Hawaii) pangkalan AL AS di lautan teduh.
- Persitiwa tersebut merupakan awal terjadinya perang asia pasifik atau perang asia timur raya.
- Belanda termasuk jajahannya (Hindia Belanda) yang bersekutu dengan AS menyatakan perang dengan Jepang.
- Dalam relative singkat Jepang dapat menguasai Indonesia , Birma , Muangthai , Malaysia , Philipina.
- Dalam penyerbuan tentara Jepang ke Indonesia , ternyata Belanda tidak mampu menghadapi tentara "DANIPPON" Jepang, sehingga kota demi kota jatuh ke tangan Jepang.

24-2-1942 :

- Bala tentara Jepang mendekat ke pulau Jawa di 3 tempat (Banten , Indramayu , Rembang)

9-3-1942 :

- Jendral Ter Poorten (Panglima tinggi AD di pulau Jawa) dan Gubernur Jendral Hin-Belanda (Jendral awal Tjarda Sturken Borghs) menyerah kepada tentara Jepang di bawah pimpinan "IMAMURA" di Kali Jati. Sejak itu Hindia Belanda (Indonesia) secara resmi berada dibawah kekuasaan tentara Jepang dan saat itu habis riwayat penjajahan Belanda atas tanah air kita yang hampir 3,5 abad.

Bagi rakyat Indonesia sebenarnya kedatangan Jepang dan jatuhnya Belanda merupakan satu kesempatan yang baik untuk meningkatkan perjuangan mencapai Indonesia merdeka, namun ternyata harapan tinggal harapan belaka kegembiraan berubah menjadi kekecewaan karena berbagai macam larangan di gariskan oleh Jepang, di antaranya :

1. Dilarang menyanyikan lagu Indonesia Raya
2. Dilarang mengibarkan bendera merah putih

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Kepergian Belanda berganti orang Jepang yang sangat licik membawa propaganda semboyan 3A :

1. Jepang cahaya Asia
2. Jepang pelindung Asia
3. Jepang pemimpin Asia

Tahun 1943-1944 Jepang mengalami kekalahan di medan pertempuran sehingga Jepang merubah siasat politik yaitu dengan merangkul rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia , janji Jepang memberi hadiah kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus 1945 tujuannya agar Indonesia ikut membantu perjuangan rakyat Jepang untuk melaksanakan janji politik tersebut pada tanggal 29 April 1945 pemerintahan Jepang di Jawa membentuk suatu badan yang bernama BPUPKI (Dokoritsu Jumbi Tjosaka). Pada tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI disyahkan oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan Jepang di Jawa).

Ketua BPUPKI : KRT. Rajiman Widiodynamicrat.

Wakil I : Ichi Bangase

Wakil II : Rp. Soeroso

Anggota : Ada 60 orang (Moh. Hatta , Ir. Soekarno , M. Yamin , dll)

TUJUAN PEMBENTUKAN BPUPKI

Bertujuan menyelidiki hal-hal yang penting sekitar kemerdekaan Indonesia serta menyusun berbagai rencana yang berhubungan kemerdekaan Negara.Yaitu dasar Negara dan hukum dasar Negara.

Masa sidang BPUPKI :

Mempersiapkan hal-hal yang berkenaan dengan kemerdekaan

- Dasar-dasar Negara
- Hukum Negara
- Pancasila
- UUD'45

BPUPKI sidang masa sidang

- Masa I : 29 mei '45 - 1 juni '45
- Masa II : 10 juli '45 - 17 juli '45

SIDANG I 29 MEI '45 – HARI PERTAMA

M. Yamin orang pertama yg mengusulkan dasar Negara ada 5 azas:

1. Prikebangsaan
2. Prikemanusiaan
3. Prikerakyatan
4. Priketuhanan

Hari ke-3 31 Mei '45 Mr. Soepomo mengusulkan 5 dasar Negara :

1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir batin
4. Musyawarah
5. Keadilan rakyat

Hari ke-4, Ir. Soekarnomengemukakan pendapatnya ada 5 prinsip dasar Negara:

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau kemanusiaan
3. Mufakat demokrasi
4. Kesejahteraan social
5. Ketuhanan yg maha esa

Keistimewaan pidato bung Karno 1 Juni '45

1. Prinsip dasar 5 negara
2. Mengusulkan nama dasar Negara (pancasila)

Untuk menampung dasar-dasar 5 negara dari 3 tokoh dibentuklah panitia kecil atau panitia 9 terdiri dari:

1. Ir. Soekarno
2. AA. Maramis
3. KH. Wahid hasyim
4. Kahar Muzakir
5. Abi kusno Tjokrosuyoso
6. Ahmad Subarjo
7. M. Yamin
8. H. Agus Salim

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan hukum dasar yg dikenal “PIAGAM JAKARTA” adalah M.Yamin 22 juni '45 yg didalam Piagam Jakarta yang berbunyi:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

II. SIDANG KEDUA BPUPKI

Tanggal 14 Juli '45 BPUPKI menerima hukum dasar hasil karya panitia 9, menjadi rancangan mukadimah hukum dasar Negara Indonesia merdeka.tanggal 16 Juli '45 BPUPKI menyetujui rancangan hukum dasar Indonesia yang terdiri dari 3 bagian:

1. Pernyataan Indonesia merdeka
2. Pembukaan yg memuat Pancasila secara lengkap
3. Batang tubuh UUD yang terdiri dari pasal-pasal

Tanggal 17 merupakan siding penutupan BPUKI secara resmi.

Dalam relative singkat dari sidang pertama BPUPKI 29 mei '45, 17 juli '45 BPUPKI telah berhasil merumuskan tentang dasar Negara. 9 Agustus '45 BPUPKI dibubarkan Jepang dan dibentuk PPKI pada persiapan kemerdekaan Indonesia ;

Ketua : Ir.Soekarno

Wakil: M.Hatta

Anggota diantaranya:soepomo,M.Yamin,Oto iskandar dinata.

Pada tanggal 19 Agustus Ir. Soekarno dan Rajiman diundang oleh Terauji panglima AD Jepang ke Vietnam, untuk menerima petunjuk kemerdekaan. Jendral Terauji mengeluarkan kembali pernyataan member kemerdekaan Indonesia.tetapi sebelumnya pada tanggal 16 Agustus '45 Hiroshima dan Nagasaki di bom oleh sekutu,maka 14 agustus '45 Jepang menyerah kepada sekutu.sehingga janji memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak terlaksana.hal ini kesempatan baik bagi bangsa Indonesia,untuk memerdekakan, karena bangsa Indonesia sudah mempunyai dasar Negara dan hokum Negara.akhirnya pada jam 10 pagi pada tanggal 17 Agustus '45,Soekarno didampingi M.Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Naskah proklamasi :

Kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia

Hal-hal yg mengenai pemindahan kekuasaan dll.

Diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17 Agustus 1945

Atas nama

Ir.soekarno-Hatta

Hakekat proklamasi kemerdekaan Indonesia

1. Detik pengebolan tertib hukum kolonial sekaligus detik pembangunan nasional atau tertib hukum Indonesia.
2. Menetapkan titik koluminasi dari perjuangan bangsa Indonesia berbeda-beda untuk mewujudkan cita-citanya,hal ini di tuangkan dalam pembukaan UUD 45 dalam alenia ke 2. Untuk merealisir tujuan proklamasi kemerdekaan inonesia maka pada tanggal 18-8-1945 berlangsung sidang PKKI,mengesahkan hukum dasar Negara, tetapi sebelum sampai persidangan PPKI sore hari setelah proklamasi kemerdekaan RI Moh. Hatta mendapat telpon dari opsir Keygun member tahu wakil-wakil rakyat yang non islam keberatan dengan sila pertama . pada tanggal 18-8-45 sebelum sidang PPKI Moh.Hatta mengadakan rapat pendahuluan mebicarakan masalah tersebut, agar bangsa Indonesia tidak terpecah belah maka disepakati di ubah menjadi ketuhanan yang maha Esa.

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Perubahan /perbandingan “ pembukaan” didalam piagam Jakarta dan PPKI

Konsep pembukaan didalam piagam Jakarta 22-6-1945	Konsep pembukaan didalam siding PPKI 18-8-1945
<ol style="list-style-type: none">1. Kata mukadimah2.dalam satu dasar Negara Indonesia3.dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan wajib menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya4. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab5.pintu gerbang Negara indonesia	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2.dalam suatu UUD Negara Indonesia3.dengan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa4. Kemanusiaan yang adil dan beradab5.pintu gerbang kemerdekaan Negara indonesia

* Sidang I PPKI tanggal 18-8-1945 menghasilkan keputusan – keputusan

1. Pengesahan UUD terdiri dari:

- Pembukaan 4 alinea:
 - Alinea 1
 - Alinea 2
 - Alinea 3
 - Alinea 4 pancasila
- Batang tubuh terdiri dari pasal-pasal
- Penjelasan :
 - Umum
 - Pasal demi pasal

Pancasila termuat dalam pembukaan alenia 4

- I. Ketuhanan Yang Maha Esa
- II. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

- III. Persatuan Indonesia
 - IV. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan
 - V. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Memilih presiden dan wakil presiden I atas usul oto iskandardinata
 - Presiden Ir. Soekarno
 - Wakil presiden Moh. Hatta
 3. Menetapkan berdirinya komite nasional menjadi badan musyawarah daerah .
 - Perubahan / perbandingan batang tubuh didalam piagam Jakarta dan PPKI

Konsep batang tubuh dalam piagam Jakarta 22-6-1945	Konsep batang tubuh dalam siding PPKI 18-8-1945
6. (1) presiden I orang Indonesia asli Beragama islam	Presiden ialah orang asli Indonesia
29.(1) Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya	Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa
4 (2) wakil presiden 2 orang	Presiden dibantu oleh 1 orang
Usul bab baru	Bab XVI pasal 37 Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota MPR

Akhirnya UUD RI yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18-8-1945 disebut UUD 45 terdiri :

- I. Pembukaan 4 alenia
- II. Batang tubuh :
 - XVI bab
 - 37 pasal
 - IV pasal a.p – sekarang 3 pasal a.p

-2 ayat a.t – sekarang 2 pasal a.t

III. Penjelasan < umum

Pasal demi pasal

* Sidang ke 2 PPKI 19-8-1945

I. Pembagian departemen & kementrian ada 12 departemen

- Departemen dalam negeri
- Departemen luar negeri
- Departemen kehakiman
- Departemen keuangan
- Departemen kemakmuran
- Departemen kesehatan
- Departemen pendidikan dan budaya
- Departemen sosial
- Departemen pertahanan
- Departemen penerangan
- Departemen perhubungan
- Departemen pekerjaan umum

II. Pembagian wilayah Indonesia kedalam 8 provinsi

- Pulau Sumatra
- Pulau Jawa Barat
- Pulau Jawa Tengah
- Pulau Jawa Timur
- Pulau Kalimantan
- Pulau Sulawesi
- Pulau Maluku
- Pulau Sunda Kecil

* Sidang ke III PPKI tanggal 22-8-1945

Dibicarakan Komite Nasional.

Keanggotaan Komite Nasional ialah PPKI ditambah dari pimpinan rakyat dari semua golongan aliran dan lapisan masyarakat. Contoh : alim ulama, kaum cendekiawan, wartawan. Setelah

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

sidang ke III PPKI dibubarkan dan anggotanya dilebur menjadi KNIP (komite nasional Indonesia pusat) pada tanggal 29-8-1945.

Rumusan Pancasila Yuridis Konstitusional

Kita lihat kronologis rumusan pancasila dimulai sidang BPUPKI dan PPKI dari tanggal 29-5-1945

s/d sidang PPKI 18-8-1945 kita dapat beberapa Rumusan Dasar Negara

Menurut Moh. Yamin 29-5-1945	Menurut supomo 31-5-1945	Menurut Ir. Soekarno 1-6-1945	Menurut piagam Jakarta 22-6-1945	PPKI 18-8-1945
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peri kabangsaan 2. Peri kemanusiaan 3. Peri ketuhanan 4. Peri kerakyatan 5. Peri kesejahteraan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan 4. Musyawarah 5. Keadilan rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebangsaan Indonesia 2. Peri kemanusiaan 3. Mufakat 4. Sejahteraan sosial 5. Ketuhanan Yang Maha Esa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat islam bagi pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketuhanan yang maha esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

Jadi Pancasila Yang Yuridis Konstitusional adalah Dasar Negara Pancasila yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

HUBUNGAN PROKLAMASI & UUD'45

Proklamasi 17-08-1945 merupakan titik kulminasi & puncak kemerdekaan. Selanjutnya tanggal 18 Agustus 1945 jiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dituangkan dalam uraian yang konkrit dan secara terperinci kedalam pembukaan UUD'45

Dengan demikian proklamasi 17-08-1945 & pembukaan UUD'45 18-08-1945 terdapat kaidah yang tidak terpisah. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia melahirkan pembukaan UUD'45

kita lihat ke 4 alinea pembukaan UUD'45 tertuang "PERNYATAAN KEMERDEKAAN".

Alinea :

1. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu.....
2. dan perjuangan" pernyataan kemerdekaan "...
3. Atas berkat rahmat Allah...

Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini "kemerdekaanya"

4. kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu...

Maka disusunlah "kemerdekaan" kebangsaan Indonesia

HUBUNGAN PROKLAMASI & UUD'45

Jadi Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan secara singkat, kemudian di uraikan secara terperinci kedalam pembukaan (masing-masing alinea)

atau pembukaan UUD'45 merupakan penjelasan lebih lanjut dari proklamasi 17-08-1945.

Oleh karena itu pembukaan UUD'45 tidak dapat dirubah oleh siapapun juga termasuk MPR, karena apabila merubah Pembukaan UUD'45 berarti merubah isi & cita-cita proklamasi 17-08-1945. Apabila merubah proklamasi berarti membubarkan Negara, diperkuat dalam :

- Ketetapan MPR No.XX/MPRS/66
- Ketetapan MPR No.V/MPR /73

BAB V

UUD 1945

Sudah diamandemen sebanyak 4 kali :

- I. 19 – 10 – 1999
- II. 18 – 08 – 2000
- III. 10 – 11 – 2001
- IV. 10 – 08 – 2002

UUD '45 sebagai Hukum Dasar Tertulis :

1. Merupakan hokum pokok atau hokum yang tertinggi
2. UUD '45 merupakan sumber hokum : semua peraturan yang berlaku, misal ketetapan MPR, UU, PP, Kepres, dll harus dapat dipertanggung jawabkan kepada UUD'45
3. UUD '45 mengikat : Pemerintah, Lembaga@ Negara, Lembaga2 masyarakat, WNI dimana saja dia berada dan penduduk
4. UUD'45 berisi norma2/aturan2 yang harus ditaati dan dilaksanakan

Pengertian UUD 1945

adalah peraturan Negara yang memuat ketentuan2 pokok penyelenggaraan pemerintahan negara serta menjadi sumber utama dari peraturan 2 lainnya yang terdiri dari :

- Pembukaan : 4 alenia
- Pasal2 Batang tubuh : 37 pasal , 16 bab
3 pasal AP
2 pasal AT

Ketiga bagian merupakan kebulatan yang utuh tidak dapat dipisahkan naskah resmi ini disiarkan dalam berita RI no.7 tanggal 15 feb 1946 yang ditetapkan PPKI 18 – 08 – 1945.

UUD 1945 / konstitusi

keseluruhan sistem aturan yang menetapkan dan mengatur tata kehidupan kenegaraan melalui sistem pemerintahan Negara dan tata hubungan secara timbal balik antara pemerintah Negara dan warga Negara.

Konstitusi / di sebut UUD 1945

ini merupakan aturan pokok karena masih bersifat pokok dan belum mengandung sanksi paksaan oleh karena itu perlu aturan yang lebih rendah.

KEDUDUKAN UUD '45

Merupakan cita2 hukum Negara RI merupakan Hukum dasar Tertulis,norma2 hukum yang :

1. Mengikat pemerintah, lembaga2 negara, lembaga2 masyarakat,serta setiap warga Negara dan penduduk
2. Berisi norma2 yang harus dilaksanakan,harus ditaati
3. Sebagai hukum dasar
 - merupakan sumber hukum tertinggi bagi produk2 hukum, kebijakan pemerintah
 - sebagai alat kontrol/pengawas

SIFAT UUD '45

1. UUD'45 merupakan aturan pokok saja
2. Singkat dan supel : dapat mengikuti dinamika kehidupan masyarakat dan tidak lekas ketinggalan zaman.
3. Menekankan perlunya semangat, para pemimpin pemerintahan dan para penyelenggara negara

Singkat UUD hanya memuat aturan2 pokok saja memuat garis2 sebagai intruksi kepada pemerintah dll penyelenggaraan Negara dalam menyelenggarakan tugasnya, dapat dilengkapi UU, PP, Instruksi

Supel artinya senantiasa dapat mengikuti perkembangan,tidak mudah ketinggalan zaman, dapat diatur lebih lanjut kedalam hukum yang tingkatannya lebih rendah

FUNGSI UUD '45

UUD '45 sebagai sumber hukum mempunyai fungsi sebagai alat control untuk mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan UUD'45

Hukum Tidak Tertulis

Yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara yang sering disebut KONVENSI

Contoh Konvensi

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

- Praktek di Lembaga Tinggi Negara MPR yaitu pengambilan Keputusan berdasarkan Musyawarah
- Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang Paripurna DPR yaitu Presiden memberi laporan pelaksanaan tugas pemerintah dalam tahun anggaran yang lewat dan mengandung kebijaksanaan tahun mendatang
- Minggu Pertama Bulan Januari, Presiden menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang APBN dihadapan DPR

Makna pembukaan UUD 1945

adalah lestari dan universal. Lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetapi menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara proklamasi. Universal artinya UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang menjunjung tinggi oleh seluruh bangsa-bangsa yang ada di pribumi.

Makna alinea I :

Adalah adanya keteguhan dan kuatnya bangsa Indonesia dalam menghadapi kemerdekaan melawan penjajah.

Tekat bangsa Indonesia tetap berdiri di barisan peling depan dalam menghapus dan menentang penjajahan.

Pengungkapan dalil objektif yaitu bahwa penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan.

Mengandung dalil subjektif bahwa bangsa Indonesia membebaskan diri dari penjajah.

Makna alinea II :

Perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang menentukan.

Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan.

Kemerdekaan itu bukan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan cita-cita bangsa.

Makna alinea III :

Karena kemerdekaan ini berkat rahmat dari tuhan YME.

Keinginan yang diinginkan oleh bangsa Indonesia untuk hidup berseimbangan dalam spiritual dan material.

Makna alinea IV :

Terdapat dasar negara RI yaitu falsafat pancasila.

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan rakyat.

Pada dasarnya UUD 1945 mengandung 4 pikiran, yaitu :

1. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia atas “persatuan” Setiap warga negara mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan golongan dan perorangan.
2. Negara hendak mewujudkan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat” Artinya manusia mempunyaai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Negara yang “berkedaulatan Rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan” Maksudnya kedaulatan ada ditangan rakyat dan pelaksanaannya azas musyawarah.
4. Negara berdasarkan atas “KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” Artinya bangsa Indonesia yakin adanya tuhan YME dan cinta kemanusiaan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

POKOK PIKIRAN yang terkandung di dalam Pembukaan UUD '45 hakekatnya adalah “Pancasila”

Pokok Pikiran	Pancasila
Pokok Pikiran 1 : Negara Persatuan	Sila 3 : Persatuan Indonesia
Pokok Pikiran 2 : Negara yang hendak mewujudkan keadilan siosial bg sel rkyt	Sila 5 : Keadilan Sosial bagi Sel Rkyt Ind
Pokok Pikiran 3 : Negara yang berkedaulatan Rkyt,berdsr kerkytn dan permusywrtn perwkl	Sila 4 : Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijksn dlm permusyawaratan perwakilan
Pokok Pikiran 4 : Ketuhanan YME menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab	Sila 1 dan 2 : Ketuhanan YME dan Kemanusiaan Yang adil dan beradab

Hubungan antara pembukaan dan batang tubuh UUD 1945

pembukaan menciptakan 4 pokok pikiran.tidak lain adalah Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Pada dasar hubungan apa yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 (Pancasila) dijabarkan kedalam batang tubuh UUD 1945.

Uraian terperinci pembukaan UUD 1945 dalam batang tubuh.

Sila I Ketuhanan YME

Pasal 29(1) : Negara berdasarkan ketuhanan

Pasal 29(2) : Negara menjamin agama

Sila II Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pasal 27 (1) : Setiap warga negara mempunyai persamaan hak

Pasal 27 (2) : Setiap warga negara mempunyai pekerjaan yang layak

Pasal 28(1) : Setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat

Pasal 31(1)(2) : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak

Sila III Persatuan Indonesia

Pasal 1 : Negara berdasarkan kesatuan

Pasal 30 : Ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara

Pasal 32 : Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 35 : Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih

Pasal 36 : Bahasa negara adalah bahasa Indonesia

Sila IV Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

Pasal 1 (2) : Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD

Pasal 2 (1) : MPR terdiri atas DPR dan DPRD yang dipilih melalui pemilu

Pasal 2 (2) : MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara

Pasal 2 (3) : Segala keputusan MPR diputuskan dengan suara yang terbanyak

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Pasal 3 : MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD

Pasal 37 : Merubah UUD '45

Sila V Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pasal 23 : anggaran APBN, Pajak, mata uang ditetapkan UU

Pasal 33 : Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan

Pasal 34 : Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara

BATANG TUBUH

16 BAB, 37 PASAL, 3 Ps AP, 2 Ps AT

Batang tubuh memuat pasal-pasal materi tentang :

1. Pengaturan sistem pemerintah Negara, termasuk kedudukan, tugas, wewenang, dan tata hubungan lembaga negara.
2. Tata hubungan antara negara dan warga negara dalam berbagai aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hankam.
3. Lain-lain seperti bendera, bahasa, perubahan UUD 1945.

Penjelasan Umum UUD 1945

Sistem pemerintah dalam UUD 1945 ada 7 kunci pokok, yaitu :

1. Indonesia ialah negara berdasarkan atas hukum atau *rechstaat* dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*) Artinya negara termasuk didalamnya Pemerintahan dan lembaga negara dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum yi UUD dan UU.
2. Sistem konstitusional : "Pemerintah berdasarkan system konstitusional "/hukum dasar dan tidak bersifat absolutis(kekuasaan tidak terbatas)
3. Kekuasaan tertinggi ditangan MPR
Kedaulatan rakyat dipegang oleh satu badan MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia Presiden sebagai mandataris MPR

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah naegara yang tertinggi dibawah majelis.
Dalam menjalankan pemerintahan Negara,kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan Presiden

5. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR

Presiden harus dapat persetujuan DPR dalam membentuk UU dan menetapkan APBN oleh karena itu presiden bekerjasama dengan DPR

Tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari DPR

Jadi Presiden tidak bertanggung jawaab pada DPR,tetapi Presiden bekerjasama dengan DPR

6. Menteri negara ialah pembantu presiden
Menteri negara tidak bertanggung jawab terhadap DPR
Dalam UUD '45 presiden mengangkat dan memberhentikan mentri-mentri Negara sehingga kedudukan mentri tergantung dari presiden
Menteri2lah kenyataan yang menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidang masing2 atas petunjuk dan persetujuan presiden

7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas


Berarti terbatas dan bukan dictator,meskipun kepala Negara tidak bertanggung jawab pada DPR tetapi bukan diktator

Membuat UU harus persetujuan DPR dan tidak diputuskan sendiri


MPR menetapkan mengenai kedudukan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan lembaga-lembaga tinggi Negara sesuai dengan TAP MPR No. VI tahun 1973 Jo Tap MPR No. III/MPR/tahun 1978 dan MPR No. IV/MPR/1999.

Menurut ketentuan ini bahwa MPR lembaga tertinggi Negara sedangkan presiden,DPA, DPR, BPK, MA adalah lembaga tinggi negara

STRUKTUR KETATA NEGARAAN SEBELUM AMANDEMEN UUD'45



STRUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH AMANDEMEN UUD'45



MA (Mahkamah Agung) berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU

KY (Komisi Yudisial) Bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan. Keluhuran dan martabat serta perilaku hakim.

MK (Mahkamah Konstitusi) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

MPR

Kedudukan MPR dalam pasal 1 (2) yang isinya kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR .

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Keanggotaan MPR pasal 2 (1) MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilu diatur dengan UU

Tahun 2009

Anggota MPR terdiri : DPR	(550) hasil pemilu 44 partai
DPD	(128)

Tahun 2004, UU no 22 th 2003 pasal 22

Anggota MPR terdiri : DPR	(539) hasil pemilu Golkar 127, PDI P 109, PPP 57, Demokrat 57, PAN 53, Kebangkitan Bangsa 52, PKS 45, Bintang Reformasi 14, Damai sejahtera 13, bintang pelopor ind 12
DPD	(132)

Tahun 1999, UU no 4 tahun 1999 pasal 2(2)

Anggota MPR total(700):DPR(500) terdiri	*Hasil Pemilu (462)
	*TNI (38)
Utusan daerah	(135)
Utusan golongan	(65)

Tahun 1985, UU no 2 '85 jml anggota MPR 1000

DPR	(500)
Utusan golongan	(100)
Utusan daerah	(147)
Organisasi Politik + ABRI	(253)

Masa jabatan MPR adalah 5 tahun. Sebelum memangku jabatan anggota DPR memangku sumpah dan janji dipandu oleh ketua MA dalam sidang paripurna.

Tugas MPR tercantum dalam pasal 3 (1)(2)(3)

(1). MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD.

(2). Melantik presiden dan wakil presiden

(3). Menghentikan presiden dan wapres dalam masa jabatannya.

Masa sidang MPR tercantum dalam pasal 2 (2) yang berbunyi MPR bersidang sedikitnya 1 kali dalam 5 tahun dalam ibu kota negara. Ada 2 macam sidang yaitu :

Sidang Paripurna

Sidang Istimewa

Sidang istimewa bisa dilakukan jika:

Menurut MPR presiden telah melanggar haluan negarayang telah ditetapkan UUD dan MPR.

Apabila wapres berhalangan tetap maka DPR meminta mengadakan sidang istimewa untuk mengadakan pengangkatan wapres yang baru.

Apabila presiden dan wapres berhalangan tetap, maka diadakan sidang istimewa untuk memilih keduanya.

Hak dan kewajiban MPR

Hak MPR :

MPR berhak mengajukan usul-usul perubahan pasal-pasal dari UUD.

MPR mempunyai hak imunitas (kekebalan hukum pada saat sidang-sidang umum MPR saja) tetapi diluar itu tetap sebagai warga negara.

MPR mempunyai hak protokoler (kehormatan) berkenaan dengan jabatannya.

Mempunyai hak memilih dan dipilih.

Kewajiban MPR :

Mengamalkan pancasila.

Melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan.

Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Menjaga keutuhan negara dan kerukunan nasional.

Melaksanakan peranan wakil rakyat dan wakil daerah.

PRESIDEN

Kekuasaan presiden menurut UUD 1945 dibagi menjadi 3 bidang, yaitu :

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Legislatif : Membuat undang-undang

Eksekutif : Menjalankan undang-undang

Yudikatif : Menetapkan undang-undang

Legislatif

Pasal 5(1) : Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR

Pasal 20(2) : Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama

Pasal 20(4) : Presiden menyerahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU.

Pasal 22(1) : Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti UU

Pasal 23(1) :

Eksekutif

Pasal 4(1): Presiden memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD

Pasal 10: Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD, AL, AU

Pasal 11(1) :

Pasal 12: Presiden menyatakan keadaan bahaya

Pasal 13(1) : Presiden mengangkat duta-duta konsul

Pasal 15: Presiden memberi gelar, tanda jasa, dll yang diatur dalam UU

Yudikatif

Pasal 14(1) Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA

Pasal 14(2) Presiden memberikan amnesti dan abolisti dengan memperhatikan pertimbangan DPR

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Dilihat dari penjelasan UUD,45 beberapa kekuasaan, kewajiban dan wewenang Presiden adalah:

1. Presiden harus menjalankan Haluan Negara menurut GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR.
2. Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR
3. Presiden mandataris MPR, wajib menjalankan Putusan2 MPR
4. Presiden sebagai mandataris tidak berada disamping (tidak neben) tetapi berada di bawah (Undergeordnet) majelis
5. Presiden ialah penyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi dibawah MPR
6. Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden.

Trias Politika dari Montesque

Kekuasaan masing-masing terpisah, baik fungsinya maupun kekuasaannya

Pemerintahan Indonesia : Pembagian kekuasaan (Distribution Of Power)

Dimungkinkan ada kerjasama antara lembaga-lembaga negara, bukti pasal 5(1),20(2),21(1)

Pasal-pasal yang mengenai Presiden

- Psl 4(1) Presiden RI memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UUD
- Psl 4((2) Dalam melakukan kewajibannya presiden dibantu oleh 1 orang WP
- Psl 6(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus WNI asli
- Psl 6A(1) Pres dan WP dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- Psl 6A(2) Pres dan WP diusulkan oleh PARPOL atau Gab PARPOL
- Psl 7 Pres dan WP memegang jabatan selama 5 th dan dapat dipilih kembali,hanya untk 1 kali masa jabatan
- Psl 7A Preisden dan WP dapat diberhentikan dalam masa jabatan oleh MPR atas usul DPR, apabila terbukti malakukan pelanggaran hukum
- Psl 8(1) Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya,ia diganti oleh WP
- Psl 9 (1) Sebelum memangku jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji sungguh-sungguh dihadapan MPR dan DPR
- Psl 17(1) Presiden dibantu oleh mentri-mentri Negara yang diangkat dan dihentikan oleh Presiden

Meski Wakil Presiden dan mentri sama-sama sebagai pembantu presiden tetapi ada perbedaan

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Wakil Presiden	Menteri
<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Kepala Negara2. WP diangkat dan dihentikan oleh rakyat langsung,oleh karena itu tidak tergantung Presiden.3. Apabila Presiden berhalangan, WP bisa menggantikan Presiden	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Wakil Pemerintahan,menjalankan pemerintahan/departemen (ps 17(3))2. Diangkat dan dihentikan oleh Pres ps 17(2)3. Tidak bisa gantikan Presiden

DPR

- Anggota DPR dipilih melalui Pemilu Ps 19(1)
- DPR terdiri atas anggota Parpol peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu
- Masa jabatan anggota DPR 5 th
- Pasal 19(3) DPR bersidang sedikit-dikitnya sekali dalam setahun

Tugas DPR

1. Mengawasi tindakan Presiden
2. Pasal 20(1) DPR memegang kekuasaan membentuk UU
3. Memberi/tidak persetujuan APBN
4. Memberi/tidak persetujuan Perpu pasal 22(2)

DPR senantiasa berkewajiban mengawasi tindakan Presiden dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Negara

Jika DPR menganggap Presiden melanggar haluan nagara yang telah ditetapkan oleh UUD 45/MPR

- DPR menyampaikan memorandum I mengingatkan Presiden
- Jika dalam 3 bulan Presiden tidak perhatikan memorandum I, DPR sampaikan memorandum ke II
- Dalam waktu 1 bulan tidak diindahkan,DPR minta MPR adakan sidang istimewa untuk minta pertanggung jawaban Presiden

Hak DPR

1. Hak Interpelasi yaitu minta keterangan pada pemerintah mengenai kebijaksanaan pemerintah yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan Negara
2. Hak angket yaitu mengadakan penyelidikan
3. Hak amandemen yaitu hak mengadakan perubahan
4. Hak mengajukan pernyataan pendapat
5. Hak inisiatif, hak mengajukan RUU
6. Hak imunitas yaitu hak kekebalan hukum, hak anggota DPR tdk boleh dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat dalam rapat-rapat

DPD Dewan Perwakilan Daerah

- DPD terdiri atas wakil-wakil daerah propinsi yang dipilih melalui pemilu, anggota DPD berdasarkan UU No 22/2003 dari setiap propinsi sebanyak 4
- Keanggotaan DPD diresmikan dengan Kepres
- Masa jabatan DPD 5 tahun
- DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

Fungsi DPD

- Pasal 22d (1), DPD mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, SDA, SD Ekonomi
- DPD ikut membahas RUU tentang otonomi daerah
- DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah

BPK

- Tugas memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara (Pasal 23e, ayat 1).
- Yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, DPD, DPRD (Pasal 23e, ayat 2).
- UU yang mengatur BPK (UU No. 5/73), dalam UU ini ditetapkan tugas BPK, yaitu :
 1. Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara.
 2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN (pelaksanaan pemeriksaan dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan)
- Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden (Pasal 23 f ayat 1)
- Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota (Pasal 23 f ayat 2)

- BPK berkedudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi (Pasal 23 g ayat 1)

MA

Pasal 24(1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakan peradilan untuk menegakkan keadilan.

Pasal 24 (2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan berada dibawahnya (peradilan agama, umum, militer, tata usaha negara, dan MK).

Pasal 24 A(1) wewenang MA

Mengadili pada tingkat kasasi

Menguji peraturan perundang-undangan pada tingkat peradilan

UU No. 14 tahun 1970

Wewenang MA :

Menguji secara material hanya terhadap perundang-undangan dibawah UU.

Berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KY

Pasal 24 B (1) komisi yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung

Pasal 24 B (2) anggota KY harus mempunyai pengetahuan

Pasal 24 B (3) anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR

MK

Pasal 24 C berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, memutus pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan hasil pemilu.

PEMILU

Pasal 22 E ayat :

Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bersih, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali


Pemilu memilih DPR, DPD, Presiden, Wakil presiden, dan DPRD

Yang menyelenggarakan pemilu adalah KPU (komisi pelihan umum)

PEMDA

Pasal 28 ayat :

(1).



(2). tiap provinsi, kabupaten, dan daerah mengatur otonomi daerah

(3). Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD

(4). Provinsi : Gubernur

Kabupaten : Bupati

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Kota : Walikota

UU pemda adalah UU No. 32 tahun 2004 yang mengatur :

Negara RI dibagi menjadi beberapa provinsi, provinsi dibagi menjadi beberapa kabupaten dan kota dan masing-masing mempunyai Pemda.

Pemda mengatur urusannya dengan asas otonomi.

Pemda menjalani otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah pusat.

Urusan pemerintah pusat :

Politik luar negeri

Pertahanan

Keamanan

Viskal / keuangan nasional

Agama

Urusan yang diatur oleh pemda :

Pembangunan

Perencanaan tata ruang

Ketertiban dan ketentraman masyarakat

Sarana dan prasarana umum

Kesehatan

Pendidikan

Penanggulangan masalah sosial

Ketenaga kerjaan

Koperasi dan UKM (usaha kecil dan menengah)

Lingkungan hidup

Pertanahan

Kependudukan dan catatan sipil

Administrasi umum

GUBERNUR

Pembinaan dengan pengawasan penjalanan pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Pengkoordinasi penyelenggaraan pemerinrtahan pusat didaerah provinsi dan kota.

Asas-Asas Otonomi

Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI.

Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

BAB VI

PANDANGAN BANGSA INDONESIA TERHADAP HAM

Dalam teori ilmu hukum,

hak yang dimiliki manusia akan selalu bergandengan dengan kewajiban

Artinya tuntutan hak asasi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban hak asasi.

Menurut TAP MPR No. XVII/MPR/98 pengertian HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan abadi sebagai anugrah tuhan YME. meliputi hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, keadilan, kemerdekaan, berkomunikasi, keamanan dan kesehatan

Hak Asasi Manusia

ialah hak2 pokok/dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia dalam kandungan yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut

Contoh : hak hidup, hak kebebasan dan hak kesamaan

Kewajiban hak asasi manusia

adalah kewajiban-kewajiban pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

misal : Kewajiban tunduk pada peraturan

Kewajiban untuk melangsungkan hidup

Jadi apabila disimpulkan orang menuntut hak asasi mendapat perlindungan yang baik, pada saat yang sama terdapat tuntutan menjalankan kewajiban-kewajiban

Negara Hukum dan HAM

Negara kita adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan HAM
2. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan (MA)
3. Legalitas dalam arti hokum dalam segala bentuknya

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Jadi dalam Negara Hukum harus ada jaminan dan perlindungan terhadap HAM, didasarkan pada ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kemauan seseorang/golongan

Dalam Internasional

Pernyataan HAM (Universal Declaration of Human Right) diterima PBB pada tanggal 10 Desember 1948

Sebenarnya Pernyataan HAM sudah dimulai berabad-abad sebelumnya.

1. Di tandai "magna charta" di daratan Inggris tahun 1215 oleh raja John Locklon
 - *Bahwa kemerdekaan seseorang tidak boleh dirampas jika tidak berdasarkan UU dan keputusan hukum.
 - *Pajak2 tidak boleh dipungut semata2 atas perintah raja saja
 - Untuk Memungut pajak terlebih dahulu diperlukan persetujuan dari suatu dewan permusyawaratan.
2. 1679
 - Hak kebebasan rakyat dengan "Habeas Corpus Act" bahwa sekali-kali orang tidak boleh ditahan dengan tidak adanya perintah dari hakim.
3. 1689
 - Di Inggris tercipta "Bill of Rights"
 - Raja mengakui hak rakyat Inggris anggota-anggota parlemen tidak boleh dituntut jika dalam parlemen tetap berbicara berlainan dari pada keinginan raja
4. 1776
 - AS "Declaration of Independen" Proklamasi semua orang diciptakan sama rata.

Dalam Negara RI, hukum harus menjadikan dasar dan pangkal tolak untuk menjamin dan melindungi hak2 asasi WNI

Jaminan dan Perlindungan HAM UUD 1945

1. HAM dalam Pembukaan

- Alinea I : Pengakuan adanya kebebasan untuk merdeka (freedom to be free) dan pengakuan akan peri kemanusiaan.
- Alinea II : Manusia harus diperlakukan secara adil menurut hukum
- Alinea III : Pengakuan dan perlindungan hak asasi pada dunia dibidang politik
- Alinea IV : Pengakuan dan perlindungan hak asasi pada segala bidang yi pol,hk,sos,cultural,ek/bdy

2. Dalam Batang Tubuh

HAM dalam batang tubuh UUD 1945 aada 7 pasal 27,28,29,31,32,33,34

Pasal 27(1) setiap WN mempunyai status sama didepan hukum

(2) setiap WN mendapatkan penghidupan yang layak

(3) setiap Negara berhak dan wajib ikut pembelaan Negara

Pasal 28 Berhak berserikat, berkumpul,mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan

28A Setiap orang behak hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya

28B (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

28B(2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

28C(1) setiap orang barhak mengembangkan diri pemenuhan kebutuhan dasarnya,berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi

28C(2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,bangsa dan Negara

28D(1) setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

28D(2) setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja

28D(3) setiap WN berhak memperoleh kesempatan yang sama dlm pemerintah

28D(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan

28E(1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayahnya

28E(2) setiap orang berhak berhaj atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani

28E(3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

28F setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

28G(1) setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

28G(2) setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

28H(1) setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan

28H(2) setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan

28H(3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

28H(4) setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun

28 I(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak tidak diperbudak

28 I(2) setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

28 I(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban

28 I(4) perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintah

28 I(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip dengan prinsip Negara hukum yang demokratis

28 J(1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

29 (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap2 penduduk untuk memeluk agamanya masing2 dan untuk beribadaah menurut agama dan kepercayaannya itu

31(1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan

32(1) menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional

33 (2) berhak untuk memilih dan menikmati hasil kekayaan alam yang terkandung dalam bumi

34 (1) fakir miskin dan anak2 terlantar dipelihara oleh Negara

34(2) Negara menjamin kesejahteraan sosial

34(3) Negara menjamin penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

HAM dalam Pancasila

Sila ke I : Perlindungan dan Jaminan setiap orang untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing2

Sila ke II : - sikap menghendaki terlaksana pengakuan martabat manusia

-Semua manusia harus diperlakukan dengan pantas

- mengakui seluruh manusia sama dihadapan Tuhan, sebagai makhluk Tuhan

Sila ke III : perwujudan sikap mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan suku, golongan, partai dan pribadi

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Sila ke IV : Berhak mengeluarkan pendapat, berserikat, berapat, berkumpul, memilih, dan dipilih

Sila ke V :
- mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia
- Setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa ada pengecualian baik dimata hukum maupun pemerintah

Pasal-Pasal yang Membicarakan Masalah Lain-Lain

Pasal 35 : Bendera Indonesia adalah sang merah putih

Disebut juga sang saka, karena bendera 2 warna merah putih ialah bendera yang sudah lama dikenal oleh bangsa Indonesia sebagai bendera pusaka

Pasal 36 : Bahasa negara adalah bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia berasal dari bahasa melayu dan berkembang menjadi alat komunikasi bagi suku2 bangsa Indonesia yang beraneka ragam bahasanya

Dengan demikian bahasa Indonesia menjadi :

1. Bahasa yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia (dalam perjuangan menghadapi pihak penjajah)
2. Mengintegrasikan seluruh bangsa Indonesia sesudah kemerdekaan dan dalam menyelenggarakan kemerdekaan

Pasal 36 A : Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Diatur dalam PP No. 36 Th. 51 dan PP No. 43 Th. 58

Pasal 36 B : Lagu Indonesia adalah Indonesia Raya

Diatur dalam PP No. 44 Th. 58

Pasal 37 : Mengenai perubahan UUD 1945

Yang bisa dirubah hanya batang tubuh yang diatur dlm pasal

TAP MPRS/No.XX/MPRS/66 -----) perubahan UUD'45 hanya menyangkut Batang Tubuh dan tidak meliputi pembukaan

Pelaksanaan Pasal 37

Untuk merubah batang tubuh perlu diperhatikan :

1. Agar perubahan tersebut tidak berlaku pada sistem pemerintah negara yang bersendikan tujuh kunci pokok.
2. Agar perubahan tidak mengenai pancasila yang terkandung dalam pembukaan UUD'45

ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Suatu ketentuan atau Aturan Peralihan

Untuk memberi kemungkinan agar keadaan yang ada pada ketika ketentuan atau peraturan baru dikeluarkan dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan/aturan baru tersebut

Didalam hal UUD45 aturan peralihan terdiri 4 pasal yang ditulis dengan angka romawi

Pasal 1

Mementukan siapa yang mengatur penyelenggaraan perpindahan atau peralihan pemerintah kepada pemerintah Indonesia yang baru di proklamirkan kemerdekaanya

Yaitu PPKI mengatur dan menyelenggarakan perpindahan pemerintahan kepada pemerintah Indonesia

Pasal 2

Mengatur badan negara & peraturan yang ada sebelum negara tidak diproklamirkan

Segala badan negara peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD45

Pasal 3

Mengatur lembaga mana yang pertama kali memilih presiden dan wakil presiden tersusun anggota menteri yaitu PPKI

Pasal 4

Sebelum MPR, DPR, DPD dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional

ATURAN PERALIHAN bersifat sementara yaitu sampai dengan keadaan yang disebut dalam aturan peralihan itu telah dapat sepenuhnya telah dapat mengikuti ketentuan ketentuan UUD45

tetapi sesudah keadaan sementara itu lampau AP tidak dihapus

hal ini penting -----) Untuk sejarah pelaksanaan Undang undang 45 dan masa transisinya sebagaimana disebut dalam aturan2 peralihan

ATURAN PERALIHAN YANG TELAH DI AMANDEMEN ADA 3 PASAL

Pasal 1

Segala aturan perundang undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini

Pasal 2

Semua lembaga Negara yang bada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan UUD dan belum diadakan yang baru menurut UUD ini

Pasal 3

Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat2nya pada 17 agustus 2003 dan sebelumnya dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh MA

ATURAN TAMBAHAN 2 AYAT

Berfungsi sebagai ketentuan akhir yang memebri petunjuk apa yang pertama-tama harus dilakukan

Ayat 1

Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan ASIA TIMUR RAYA daerah RI mengerti segala hal ynag ditetapkan dalam UUD ini

Ayat 2

Dalam 6 bulan sesudah MPR dibentuk MAJELIS bersidang untuk menetapkan UUD

ATURAN TAMBAHAN YANG SUDAH DI AMANDEMEN

Pasal 1

MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPR untuk diambil putusan pada sidang MPR 2003

Pasal 2

Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara RI th 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal2

BAB VII

UUD 45 DALAM GERAK PELAKSANAAN

DINAMIKA PELAKSANAAN UUD'45

UUD'45 BERLAKU DI INDONESIA 2 KURUN

Kurun I masa awal kemerdekaan

18 Agustus 45 sd 27 Desember 49 -----	UUD 45
27 Desember 49 s/d 17 Agustus 50 -----	Konstitusi RIS
17 Agustus 50 s/d 5 Juli 59 -----	Negara kesatuan (UUD'50)
5 Juli 59 -----	kembali UUD'45 melakukan dekrit presiden

Kurun II

ORLA	sejak Dekrit Presiden 5 Juli 59 – 11 Maret 1966
ORBA	11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998
Reformasi	21 Mei 98 turunya Presiden Soeharto

Kurun Waktu 45-49 (18 Agustus 45 – 27 Desember 49)

UUD 45 tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena :

1. Perjuangan bangsa dan Negara dicurahkan dalam rangka membela dan mempertahankan kemerdekaan (yang baru saja di Proklamirkan).
2. Pihak kolonial Belanda dengan membonceng tentara sekutu ingin menjajah kembali bekas jajahannya yang telah merdeka seperti pemberontak PKI.
3. Terjadi pertentangan Idiologi Pancasila

Seperti pemberontakan PKI di Madiun

Pemberontakan DI/TII

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

4. Sistem pemerintah dan Kelembagaan Negara yang ditentukan dalam UUD 45 belum dilaksanakan.

Dalam kurun ini mengangkat DPA sementara sedangkan MPR dan DPR belum terbentuk. dan masih berlaku AP pasal IV (Sagala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional)

Dalam Kurun Waktu 45-49 Ada 2 Perubahan :

5. Berubah Fungsi Komite Nasional Pusat

Dari pembantu Presiden menjadi badan yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Berdasarkan maklumat presiden No X tanggal 16 Oktober 1945.

(Legislatif badan pembuat UU)

6. Perubahan Sistem Kabinet Presiden Menjadi Kabinet Parlemerter

Berdasarkan usul badan pekerja KNIP tanggal 11 November 45 dan disetujui oleh Presiden dan diumumkan dengan maklumat wakil presiden tanggal 14 Nop 1945

Pada tanggal 3 November 45 BP KNIP

Pemerintah mengeluarkan maklumat "Pembentukan Partai Politik".

Tujuan adanya partai-partai segala aliran paham yang ada di masyarakat dapat dipimpin kejalan yang teratur

Pada 14 November 45

- Kekuasaan pemerintah (eksekutif) dipegang oleh perdana menteri sebagai pemimpin kabinet dan menteri sebagai anggota kabinet.
- Perdana menteri dan menteri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR. Tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang dikehendaki UUD 45.

(seharusnya menteri dibawah presiden)

Perkembangan ketatanegaraan ini mengakibatkan ketidak stabilan dibidang politik. Ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Akhirnya UUD 45 tidak berlaku lagi tetapi sejak 27 Desember 45 berlaku “Konstitusi RIS”.

UUD 45 tidak berlaku sebagai UUD UUD negara federal melainkan berlaku sebagai UUD negara bagian RI yang berpusat di Yogyakarta.

Kurun Waktu 27 Desember 49 – 17 Agustus 50

Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi RI dengan terpaksa menerima berdirinya negara Indonesia yang lain.

Yaitu negara kesatuan RI menjadi negara federasi RI berdasarkan konstitusi RIS dengan presiden Ir Soekarno,UUd '45 hanya berlaku di negara bagian yang berpusat di Yogyakarta(Pulau Jawa dan Madura)

Rancangan konstitusi sebelumnya telah disepakati bersama dinegara Belanda.

Antara wakil-wakil pemerintah RI dengan wakil-wakil negara pemerintah BFO (negara” buatan belanda diluar RI),di kota pantai scheveningen tgl 29 oktober 49 saat berlangsung KMB

Tanggal 14 Desember 49 Rancangan tersebut telah disetujui oleh :

wakil wakil pemerintahan RI	di Den Hag belanda
KNIP RI (DPR)	sidang lanjutan KMB
Wakil2 masing masing PEM BFO	Disetujui semua pihak
DPR negara2 BFO	Rancangan konstitusi 45

Negara Federasi RI serikat hanya berlangsung sangat singkat

Pada tanggal 17 Agustus 1950

Negara federasi RIS kembalinya “Negara Kesatuan RI” tetapi dengan landasan UUDS '50 (ini merupakan Konstitusi ke 3)

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Menurut UU ini sistem pemerintahan yang di anut

- Sistem Pemerintahan Parleментар

Yaitu Preseiden & Wakil Presiden adalah Presiden Konstitusional dan tidak bisa diganggu gugat

- Yang bertanggung jawab adalah Menteri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR)

SISTEM KABINET PARLEMEN MENGAKIBATKAN KETIDAKSTABILAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN

- Hal ini tampak sering terjadinya pergantian Kabinet dari th 1950 s/d 1959 sudah terjadi pergantian sampai 7x

Hal ini menggambarkan bahwa program Kabinet tidak dapat dilaksanakan secara baik dan berkesinambungan

Oleh karena itu timbul pendapat agar kita kembali kepada

Sistem Kabinet Presidensial seperti yang termuat dalam UUD45

Dengan dukungan Rakyat Indoensia dikeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959

Tentang kembalinya kepada UUD45

KURUN WAKTU SETELAH 5 JULI 1959

Sejak 5 juli 1959 berlaku lagi UUD45, Ada beberapa pelaksanaan UUD'45 :

Kurun waktu 5 juli 1959 - 11 maret 66 ----- Demokrasi Terpimpin ORLA

Kurun waktu 11 maret 66 - 21 mei 98 ----- Demokrasi Pancasila / ORBA

21 mei 98 ORDE REFORMASI

A. Masa Demokrasi Terpimpin / ORLA ,Masa 5 Juli 59 – 11 Maret 66

Setelah UUD 45 berlaku lagi melalui Dekrit Presiden 5 juli 59 Presiden Soekarno mencanangkan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sesuai dengan sila ke-4

tetapi dalam pelaksanaan ternyata Demokrasi Terpimpin bergeser menjadi “Terpimpin oleh Presiden” akibatnya terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45.

Penyimpangan – Penyimpangan Yang Pokok

1. Adanya penyimpangan ideologis yaitu konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi “NASAKOM” Nasionalis Agama Komunis.
2. Demokrasi terpimpin semula bersumber sila 4 menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden seperti mengeluarkan UUD tanpa persetujuan DPR
3. MPRS ambil keputusan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Bertentangan dengan UUD 45 masa jabatan presiden 5 tahun pasal 7 UUD 45.
4. Tahun 60 DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah kemudian presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPRGR(Gotong Royong)
5. Pimpinan lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dijadikan Menteri Negara(Pembantu Presiden) Padahal kedudukan lembaga Tinggi sederajat dengan Presiden dan Lembaga Tertinggi diatas Presiden.
- 6.

Penyimpangan – penyimpangan tersebut mengakibatkan :

- Tidak berjalannya sistem yang ditetapkan dalam UUD 45
- Mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan
- Terjadi kemerosotan dibidang ekonomi

Sampai dengan memburuknya keadaan puncaknya : Pemberontakan G 30 S/PKI

Tetapi pemberontakan G. 30S/PKI dapat digagalkan

- Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- Kesigapan ABRI
- Dukungan rakyat yang setia Pancasila

Dalam sejarah PKI jelas-jelas mengkhianati Negara dan Bangsa Indonesia dengan melakukan pemberontakan. Ingin merubah Dasar Negara “Pancasila”.

Atas dasar itu rakyat menghendaki dan menuntut dibubarkan PKI

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

Dikeluarkan “Tri Tura” dipelopori pemuda dan mahasiswa. Isi dari Tri Tura adalah :

1. Membubarkan PKI
2. Bersihkan kabinet dari unsur PKI
3. Turunkan harga/ perbaikan ekonomi

Pimpinan negara tidak mau memenuhi tuntutan rakyat sehingga timbul

Situasi konflik antara Rakyat dan Presiden. Sedangkan Tri Tura makin meningkat sehingga pemerintah tidak dapat menguasai keadaan lagi.

Dalam rangka mengatasi keadaan semacam itu Presiden mengeluarkan surat perintah kepada LetJen Soeharto selaku Mentri Panglima AD, untuk mengambil langkah2 yang diperlukan, oleh karena itu dikeluarkan 11 maret 66 disebut SUPERSEMAR

ORBA, 11 Maret 66

Presiden mengeluarkan surat perintah kepada LetJen TNI Soeharto (Mentri Panglima AD) pengamanan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan keadaan.

Berdasarkan Supersemar , LetJen Soeharto membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya.

Isi Dekrit Presiden :

- Pembubaran konstituante
- Menetapkan berlakunya UUD 45
- Tidak berlakunya UUUD 50
- Tidak berlaku MPRS, DPAS

Lahirnya Supersemar oleh Rakyat, Dianggap ORBA

Yaitu mengadakan koreksi total terhadap keadaan sebelumnya yang penuh penyimpangan. Bersamaan dengan itu membangun kehidupan-kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 45 dengan sebaik-baiknya.

Karena selama ini (ORLA) belum melaksanakan secara murni dan konsekwen terhadap Pancasila dan UUD '45, bukti banyak penyimpangan

Masa Reformasi 21 Mei 98

Kekuasaan ORBA dibawah Presiden Soeharto tahun 1998 membawa ketatanegaraan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila.

Praktek kenegaraan di jangkiti penyakit KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme keadaan yuang demikian ini membawa Rakyat Indonesia semakin menderita. Terutama adanya badai krisis ekonomi dunia,yang melanda Indonesia. Ekonomi Indonesia hancur. Sektor rill ekonomi macet, PHK, pengangguran meningkat tajam sehingga terjadi krisis kepercayaan dan krisis politik.

Anti klimaks keadaan timbul gerakan dipelopori mahasiswa menuntut Reformasi segala bidang.

Awal gerakan Reformasi ditandai mundurnya Soeharto diganti BJ Habibie tanggal 21 mei 98.

Bangsa Indonesia menilai bahwa penyimpanan UUD 45 yang dilakukan ORBA.

Karena moral penguasa

Terdapat kelemahan yang terkandung dalam beberapa pasal UUD 45.

Oleh karena itu perlu juga adanya AMANDEMEN terhadap beberapa pasal dalam UUD 45.

Berbagai macam produk peraturan Per UU yang telah dihasilkan dalam reformasi:

1. UU politik UU No. 2/99 Ho Parpol
2. UU No. 3/99 tentang Pemilu
3. UU No. 4/99 No. SUSDUK MPR, DPR, DPRD
4. UU Otonomi Daerah

UU No. 25/99 tentang pemda

UU No. 25/99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

UU No. 28/99 penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

BAB VIII

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Paradigma

Adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu nilai). Sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam IP sehingga sangat menentukan sifat, ciri serta karakter IP itu sendiri.

Paradigma secara terminologis

Sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang-bidang termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi, maupun dalam penduduk.

Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Yaitu pembangunan yang harus mendasar padanilai-nilai pancasila berarti pembangunan harus meliputi nilai aspek jiwa (rohani) yang mencangkup akal, rasa, dan kehendak, juga mencangkup aspek rasa (jasmani), aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan aspek terhadap keTuhananNya.

1. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK

Dalam upaya manusia mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat, maka manusia mengembangkan IPTEK

Pengembangan sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral sila-sila Pancasila
SILA I

Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan,dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya,apakah merusak manusia dengan sekitarnya

Sila II

Manusia dalam mengembangkan IPTEK harus bersifat beradab,oleh karena itu pengembangan IPTEK dengan didasarkan olah kesejahteraan umat manusia,IPTEK bukan kesombongan,keangkuhan,keserakahan manusia

Sila III

Pengembangan IPTEK termasuk diarahkan kesejahteraan bangsa Indonesia,hendaknya dapat mengembangkan rasa Nasionalisme

Sila IV

Dalam mengembangkan IPTEK ilmuwan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan sikap terbuka untuk dikritik, dikaji ulang

Sila V

Dalam mengembangkan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dengan diri sendiri, masyarakat dengan Tuhan, masyarakat dengan masyarakat

2. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Politik Sosial dan Budaya HANKAM

A. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Politik

Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi harus berdasarkan pada moralitas sebagai manusia yang tertuang dalam sila Pancasila, sehingga praktik politik yang menghalalkan segala cara dengan menfitnah, memprovokasi, menghasut rakyat yang tidak berdasarkan untuk diadu domba harus segera diakhiri

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah ekonomi yang humanistik yang berdasarkan pada tujuan kesejahteraan rakyat yang luas. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan melainkan demi kemasyarakatan. Demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sehingga sistem ekonomi Indonesia berdasarkan atas kekeluargaan seluruh rakyat Indonesia

C. Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan Sosial Dan Budaya

Dalam pembangunan pengembangan aspek sosial budaya sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat tersebut

D. Pancasila Sebagai Paradigma Pengembangan Hankam

- ✓ Pertahanan & keamanan negara bukan lah untuk kekuasaan sebab dapat melanggar HAM
- ✓ Pertahanan & keamanan negara bukan hanya untuk sekelompok warga atau kelompok politik politik, sehingga totaliter / otoritas

Namun pertahanan & keamanan negara harus mendasar pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup masyarakat sebagai makhluk Tuhan dan demi keputusan seluruh warga negara, mampu menjamin hak dasar, persamaan derajat, dan pertahanan diwujudkan untuk keadilan dan hidup masyarakat

Aktualisasi Pancasila

Yaitu aktualisasi/wujud realisasi nilai nilai pancasila yang universal dijabarkan dalam bentuk norma norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga negara dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta dalam kaitannya dengan segala aspek penjurur negara

Jenis jenis Aktualisasi pancasila

1. Aktualisasi Pancasila Objektif
Adalah pelaksanaan pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggara negara baik di bidang ekonomi ,politik ,maupun dibidang kenengaraan lainnya
2. Aktualisasi Pancasila Subjectif
Adalah pelaksanaan Pancasila dalam setiap pribadi ,perorangan,setiap warga negara ,setiap individu,setiap penduduk,setiap pengusa,dan setiap orang Indonesia
Aktualisasi pancasila subjectif berkaitan dengan kesadaran ,ketaatan dan serta kesiapaan individu untuk mengamalkna pancasila.

Analisis Masalah & Ketatanegaraan

Masalah masalah ketatanegaraan dalam masalah ini adalah masalah masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan kehidupan & ketentuan yang berkaitan dengan segala aspek penyelenggara negara

Maslah masalah tersebut :

1. Masalah undang undang yang berkaitan dengan Sus-Duk MPR,DPR,DPRD sebagai mana yang tertuang dalam UU Politik'99
2. Masalah amandemen terhadap UUD'45
3. Masalah nepotisme dalam keanggotaan DPR dan MPR
4. Masalah reformasi poltik
5. Msalah reformasi hukum & masalah masalah kenegaraan lainnya

Masalah masalah tersebut hanya merupakan sebagian kecil yang ada dalam ketatanegaraan kita & perlu diupayakan pemecahanya

Analisis Masalah Masalah Dalam Pelaksanaan Pembangunan

Masalah timbul terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan yang menyangkut kepentingan negara dan kepentingan Negara dan kepentingan warga negara antar aparat pelaksanaan pembangunan dengan rakyat

Masalah masalah tersebut antara lain :

1. Masalah pengurusan tanah untuk kepentingan pembangunan bersama ,pelebaran jalan,pengembangan potensi lain lain
2. Masalah pelaksanaan HAM
3. Masalah kenaikan harga BBM dan tarif listrik
4. Masalah pendidikan

Analisis Masalah Masalah kemasyarakatan

Masalah masalah kemasyarkantan sangat kompleks sesuai tingkat peradaban masyarakat

Masalah masalah tersebut adalah:

1. Masalah lapangan kerja & pengangguran
2. Masalah sikap mental yang kurang disiplin
3. Masalah narkoba & kenakalan Remaja
4. Masalah kejahatan termasuk kejahatan intelektual
5. Masalah krisis kepatuhan hukum

BAB IX

KESIMPULAN

Pendidikan Pancasila adalah salah satu Mata kuliah Dasar yang diwajibkan bagi setiap Mahasiswa, merupakan Mata Kuliah Pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi sesuai Keputusan Dirjen Dikti No 38/Dikti/Kep/2002

Ilmu Pancasila tidak bisa lepas dari sejarah Masa kejayaan Nasional yaitu Masa Kejayaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit, Perjuangan bangsa Indonesia melawan Kolonial Belanda di setiap Daerah yang dipimpin oleh Pahlawan, yang pada akhirnya bersatu melawan penjajah dengan sumpah pemuda, karena persatuan adalah syarat mutlak untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka yaitu Bangsa Indonesia bersatu tanah air, berbangsa, berbahasa Indonesia, kemudian tokoh-tokoh Bangsa Indonesia merumuskan Pancasila dimulai dari pembentukan BPUPKI, sidang BPUPKI, sidang PPKI sampai terbentuknya Pancasila yang Yuridis Konstitusional yang disahkan sidang PPKI 18 Agustus 1945

Selain menghasilkan Dasar Negara melalui sidang PPKI 18 Agustus, dimana Pancasila adalah sebagai Ideologi bangsa dan Negara dan sebagai pandangan Hidup bangsa, terbentuk juga Hukum Dasar Negara UUD 1945, UUD 45 sampai saat ini dipakai sebagai Landasan Dasar bagi Lembaga Negara (MPR, Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY) dalam menjalankan Roda Pemerintahan

Yang pada akhirnya setiap Warga Negara Indonesia didalam Berkehidupan Berbangsa dan Bernegara, didalam menyelesaikan masalah ketatanegaraan harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

DAFTAR PUSTAKA

1. Kaelan MS, Drs, Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradigma
2. Syahril Syarbani, Pendidikan Pancasila di perguruan Tinggi, Ghalia Indonesia
3. UUD 45 sesudah amandemen
4. UU No 32 th 2004 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN

GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

Nama Mata Kuliah : Pancasila

Kode Mata Kuliah – SKS : 2 sks

Deskripsi Mata Kuliah:

Mata Kuliah Pancasila Ilmu yang berisi Landasan dan Tujuan Pancasila, Masa Kejayaan Nasional, Pemahaman Pancasila sebagai system Filsafat, Etika, Idiologi, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh), Pemilu, Pemda, Pandangan Bangsa Indonesia Terhadap HAM, UUD dalam Gerak Pelaksanaannya, Pancasila sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Nasional.

Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa mampu menguraikan landasan dan Tujuan pendidikan Pancasila, mampu menelaah UUD 45 dan memberikan argument Pelaksanaan UUD 45 dalam Perkembangan yang ada di Indonesia.

No	Kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kegiatan Pembelajaran	Estimasi waktu	Sumber Pustaka
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Landasan Pendidikan Pancasila berdasarkan Landasan Historis, Landasan Kulturil, landasan Yuridis, Landasan Filosofi Dan Tujuan Pendidikan Pancasila, Pengertian Pancasila secara Historis, secara Terminologis	Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila (Landasan Histori, Kulturil, Yuridis, Filosofi) Pengertian Pancasila (secara Histori, secara terminologis) 	Perkuliahan	100 menit	Buku 1 Buku 2
2	Mahasiswa mampu menelaah Masa kejayaan Sriwijaya, masa kejayaan majapahit sampai masa perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad XX	Masa Kejayaan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Masa Kejayaan Sriwijaya Masa Kejayaan Majapahit Perjuangan sebelum Abad XX 	Perkuliahan	100 menit	Buku 2

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

3	Mahasiswa mampu menafsirkan dan mampu memberi argument bagaimana pemahaman pancasila sebagai system filsafat, sebagai system etika, Mahasiswa sebagai system idiologi serta mahasiswa mampu menguraikan bagaimana perumusan Pancasila Dasar Negara dimulai dari Pembentukan BPUPKI, masa sidang BPUPKI, Hakekat Proklamasi, Masa sidang PPKI dan Rumusan Pancasila yang Yuridis Konstitusional	Pemahaman Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai system Filsafat • Sebagai system etika • Sebagai system Idiologi 	Perkuliahan	500 menit	Buku 1
		Perumusan Pancasila Dasar Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan BPUPKI, Sidang BPUPKI • Hakekat Proklamasi • Sidang PPKI • Rumusan Pancasila Yuridis Konstitusional 			
4	Mahasiswa mampu menelaah Pengertian UUD 45, sifat UUD 45, Makna Pembukaan UUD 45, Pokok Pikiran UUD 45, Batang Tubuh UUD 45, Sistem Pemerintahan dalam UUD 45, mahasiswa mampu menelaah dan mengkritik membangun, memberikan saran Pelaksanaan kelembagaan Negara Indonesia (MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK), Mahasiswa mampu bertindak menghargai Hak asasi manusia di dalam UUD 45, hak asasi sesuai dalam Pancasila, Mahasiswa mampu menelaah tentang Pemilu, Pemda, UUD dalam Gerak pelaksanaannya	UUD 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian UUD 45 • Sifat UUD 45 • Makna Pembukaan UUD 45 dan makna alenia dalam pembukaan UUD 45 • Pokok Pikiran Pembukaan UUD 45 • Batang Tubuh UUD 45 • Sistem Pemerintahan dalam UUD 45 		600 menit	Buku 1 Buku 2 Buku 3 Buku 4
		Kelembagaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • MPR (Kedudukan MPR, Hak dan Kewajiban MPR) • Presiden (Kekuasaan Presiden menurut UUD 45) 			

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

			<ul style="list-style-type: none"> • DPR (Tugas DPR,Hak DPR) 			
		Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • DPD(Fungsi DPD) • BPK (Tugas) • MA,KY,MK 			
		Pemda	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaa Pemilu • Pemda menurut UUD 			
		Pandangan Bangsa Indonesia tentang HAM	<p>45 dan UU No 32 th 2004</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan dan Perlindungan HAM dalam UUD 45 • Jaminan dan 			
		UUD 45 Dalam Gerak pelaksanaannya / Dinamika Pelaksanaan UUD 45	<p>Perlindungan HAM dalam Pancasila</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurun I Masa awal Kemerdekaan • Kurun II Masa ORLA,ORBA, Reformasi 			
5	Mahasiswa mampu menafsirkan Pancasila sebagai paradigm pengembangan IPTEK,Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial dan Budaya HANKAM dan mampu bertindak dalam mengaktualisasikan pancasila dalam setiap aspek kehidupan dan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan sesuai dengan Pancasila	Pancasila sebagai paradigm Dalam Pembangunan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Paradigma • Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK • Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan sosial dan Budaya HANKAM 	Perkuliahan	100 menit	Buku 1
		Aktualisasi Pancasila	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis Aktualisasi Pancasila 			

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

			• Analisis Masalah			
--	--	--	--------------------	--	--	--

			Kelompok II			
			• Analisis Masalah dalam Pelaksanaan Pembangunan			
			• Analisis Masalah Kemasyarakatan			

Sumber Pustaka :

1. Kaelan MS, Drs. Pendidikan Pancasila Penerbit paradigma
2. Syahril Syarbaini, MA. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
3. UUD 45 sesudah Amandemen
4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Jakarta, 10 September 2020

Dibuat oleh



Jayanti Apri Emarawati, SLL, MM

Menyetujui
Ka. Prodi LIF S1



M. Anno Suwamo, S.Kom, M.Kom

SAP/RENCANA PEMBELAJARAN TEORI

Nama Mata Kuliah : Pancasila

Kode Mata Kuliah – SKS : 2 SKS

Deskripsi Mata Kuliah :

Mata Kuliah Pancasila Ilmu yang berisi Landasan dan Tujuan Pancasila, Masa Kejayaan Nasional, Pemahaman Pancasila sebagai system Filsafat, Etika, Idiologi, Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 (Pembukaan, Batang Tubuh), Pemilu, Pemda, Pandangan Bangsa Indonesia Terhadap HAM, UUD dalam Gerak Pelaksanaannya, Pancasila sebagai Paradigma Dalam Pembangunan Nasional

Capaian Pembelajaran :

Mahasiswa mampu menguraikan landasan dan Tujuan pendidikan Pancasila, mampu menelaah UUD 45 dan memberikan argument Pelaksanaan UUD 45 dalam Perkembangan yang ada di Indonesia, mampu Bertindak sesuai Perlindungan Hak asasi manusia dalam UUD 45 dan dalam Pancasila, mampu bertindak dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam Kehidupan sehari-hari.

Per	Kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Bentuk Pembelajaran	Kriteria Penilaian	Bobot Nilai
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Landasan Pendidikan Pancasila berdasarkan Landasan Historis, Landasan Kultural, landasan Yuridis, Landasan Filosofi Dan Tujuan Pendidikan Pancasila, Pengertian Pancasila secara Historis, secara Terminologis	Pendahuluan	<ul style="list-style-type: none"> Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila (Landasan Histori, Kultural, Yuridis, Filosofi) Pengertian Pancasila (secara Histori, secara terminologis) 	Ceramah	Ketepatan dalam memilih jawaban	10%
2	Mahasiswa mampu menelaah Masa kejayaan Sriwijaya, masa kejayaan Majapahit sampai masa	Masa Kejayaan Nasional	<ul style="list-style-type: none"> Masa Kejayaan Sriwijaya Masa Kejayaan Majapahit 	Ceramah Tanya Jawab Diskusi	Ketepatan dalam memilih jawaban	10%

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

	perjuangan bangsa Indonesia sebelum abad XX		<ul style="list-style-type: none"> Perjuangan sebelum Abad XX 			
3-7	Mahasiswa mampu menafsirkan dan mampu memberi argument bagaimana pemahaman pancasila sebagai system filsafat, sebagai system etika, Mahasiswa sebagai system idiologi serta mahasiswa mampu menguraikan bagaimana perumusan Pancasila Dasar Negara dimulai dari Pembentukan BPUPKI, masa sidang BPUPKI, Hakekat Proklamasi, Masa sidang PPKI dan Rumusan Pancasila yang Yuridis Konstitusional	<p>Pemahaman Pancasila</p> <p>Perumusan Pancasila Dasar Negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai system Filsafat Sebagai system etika Sebagai system Idiologi Pembentukan BPUPKI, Sidang BPUPKI Hakekat Proklamasi Sidang PPKI Rumusan Pancasila Yuridis Konstitusional 	Ceramah Tanya Jawab Diskusi	<p>Ketepatan dalam memilih jawaban</p> <p>Ketepatan dalam Mengurai akan secara relevan</p> <p>Tugas I</p>	80%
8-12	Mahasiswa mampu menelaah Pengertian UUD 45, sifat UUD 45, Makna Pembukaan UUD 45, Pokok Pikiran UUD 45, Batang Tubuh UUD 45, Sistem Pemerintahan dalam UUD 45, mahasiswa mampu menelaah dan mengkritik membangun, memberikan saran Pelaksanaan kelembagaan Negara Indonesia (MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, KY, MK), Mahasiswa mampu bertindak menghargai Hak asasi manusia di dalam UUD 45, hak asasi sesuai dalam Pancasila, Mahasiswa mampu menelaah tentang Pemilu, Pemda, UUD dalam Gerak pelaksanaannya	<p>UUD 1945</p> <p>Kelembagaan Negara</p> <p>Pemilu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pengertian UUD 45 Sifat UUD 45 Makna Pembukaan UUD 45 dan makna alenia dalam pembukaan UUD 45 Pokok Pikiran Pembukaan UUD 45 Batang Tubuh UUD 45 Sisitem Pemerintahan dalam UUD 45 MPR (Kedudukan MPR, Hak dan Kewajiban MPR) Presiden (Kekuasaan Presiden menurut UUD 45) DPR (Tugas DPR, Hak DPR) DPD (Fungsi DPD) BPK (Tugas) MA, KY, MK 		<p>Ketepatan dalam Memilih jawaban</p> <p>Tugas II</p>	80%

Diktat Pancasila By Jayanti Apri Emarawati

		<p>Pemda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Pemilu • Pemda menurut UUD 45 dan UU No 32 th 2004 				
		<p>Pandangan Bangsa Indonesia tentang HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan dan Perlindungan HAM dalam UUD 45 • Jaminan dan Perlindungan HAM dalam Pancasila 				
		<p>UUD 45 Dalam Gerak pelaksanaannya/Dinamika Pelaksanaan UUD 45</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurun I Masa awal Kemerdekaan • Kurun II Masa ORLA,ORBA,Reformasi 				
13-14	<p>Mahasiswa mampu menafsirkan Pancasila sebagai paradigm pengembangan IPTEK,Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Sosial dan Budaya HANKAM dan mampu bertindak dalam mengaktualisasikan pancasila dalam setiap aspek kehidupan dan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam kehidupan sesuai dengan pancasila</p>	<p>Pancasila sebagai paradigm Dalam Pembangunan Nasional</p> <p>Aktualisasi Pancasila</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Paradigma • Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan IPTEK • Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan sosial dan Budaya HANKAM • Jenis-jenis Aktualisasi Pancasila • Analisis Masalah Ketatanegaraan • Analisis Masalah dalam Pelaksanaan Pembangunan • Analisis Masalah Kemasyarakatan 	<p>Ceramah Diskusi</p>	<p>Ketepatan Dalam memilih jawaban</p>	<p>20%</p>

Sumber Pustaka :

1. Kaetan MS, Drs. Pendidikan Pancasila Penerbit paradigma
2. Syahrial Syahriali, MA. Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
3. UUD 45 sesudah Amandemen
4. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Jakarta, 10 September 2020

Dibuat oleh



Jayanti Apri Emarawati, SE., MM

Menyetujui
Ka. Prodi IIP SI



M. Anis Suwanto, S.Kom, M.Kom

PERPUSTAKAAN FAKULTAS TEKNIK UPI Y.A.I
Jl. P. DIPONEGORO No. 74
No. Telp (021) 3926000
Jakarta Pusat

Tanda Terima

077/Perp. FT UPI Y.A.I/IX/2020

Pada hari ini Senin tanggal 14 September 2020 Perpustakaan FT UPI Y.A.I telah menerima Diktat Bahan Ajar dari :

Nama : Jayanti Apri Emarawati. SH. MM

NIDN : 0414046904

No. Sertifikasi : 111031020005905

Judul : Diktat Bahan Ajar Mata Kuliah Pancasila

Jumlah : 1 (satu) exemplar

Yang Menerima

